PENGARUH RISIKO BISNIS, DUKUNGAN INDUSTRI DAN MODAL SOSIAL TERHADAP KEBERHASILAN USAHA *MUSTAHIK* ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH

Skripsi

Diajukan Oleh:

DESI PURNAMASARI
NPM. 2205190007

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1448 H/2026 M

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PENGARUH RISIKO BISNIS, DUKUNGAN INDUSTRI DAN MODAL SOSIAL TERHADAP KEBERHASILAN USAHA *MUSTAHIK* ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH
Nama	:	DESI PURNAMASARI
NPM	:	2205190007
Program Studi	:	PERBANKAN SYARIAH

Banda Aceh, 08 Agustus 2026

Disetujui Oleh:
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.	**Hemma Marlenny,S.E., M.Si., Ak.,CA.**
NIDN. 1322038801	**NIDN.1307087501**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

Judul Skripsi :

PENGARUH RISIKO BISNIS, DUKUNGAN INDUSTRI DAN MODAL SOSIAL TERHADAP KEBERHASILAN USAHA *MUSTAHIK* ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH

Nama : DESI PURNAMASARI

NPM : 2205190007

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 08 Agustus 2026 M
24 Safar 1448 H

di
Banda Aceh

Tim Penguji,

1. Susi Wardani, S.H.I., M.Ag. — Ketua/Penguji I ( )
   NIDN. 1322038801
2. Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak.,CA. — Sekretaris ( )
   NIDN. 1307087501
3. Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D. — Penguji II ( )
   NIDN. 1313036901
4. M. Naufal Hidayat, Lc., M.E. — Penguji III ( )
   NIDN. 1311059003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.
NIDN. 1314077801

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahi*k Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh."** ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Banda Aceh, 08 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,



DESI PURNAMASARI
NPM. 2205190007

ABSTRAK

Desi purnamasari (2026). Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh**.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha mustahik zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada mustahik penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Risiko Bisnis memperoleh nilai t hitung sebesar -1,674 dengan nilai signifikansi 0,097 (>0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik.* Variabel Dukungan Industri memperoleh nilai t hitung sebesar 6,485 dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik.* Sementara itu, variabel Modal Sosial memperoleh nilai t hitung sebesar 1,265 dengan nilai signifikansi 0,209 (>0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 15,891 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa sebesar 33,2% variasi Keberhasilan Usaha Mustahik dapat dijelaskan oleh variabel Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Risiko Bisnis, Dukungan Industri, Modal Sosial, Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh".** Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti sekarang ini.

Selain itu, pengajuan skripsi ini telah melibatkan beberapa pihak yang sangat membantu banyak hal. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. **Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. **Susi Wardani, S.H.I., M.Ag** selaku pembimbing I dan **Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam pemberian bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berhaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. **Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan,bimbingan serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta, Raksiah, atas segala kasih sayang, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang begitu tulus sepanjang hidup penulis. Ibu adalah sumber kekuatan, tempat pulang, dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga sampai di titik ini. Setiap doa dan keikhlasan Ibu menjadi langkah yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta, Ardi Hasbih, yang telah bekerja keras, memberikan dukungan, nasihat, dan semangat tanpa henti Setiap perjuangan Ayah menjadi motivasi besar bagi penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak perempuan satu-satunya, Arfares Manita, yang dengan penuh ketulusan selalu mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kehadirannya menjadi penyemangat dan tempat bersandar di saat lelah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat serta rekan-rekan seangkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan dalam suka maupun duka. Kebersamaan, canda, dan perjuangan yang telah dilalui bersama menjadi

kenangan berharga dan penyemangat bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikianlah, semoga skripsi skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi penulis maupun pembaca. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis dengan hati terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 08 Agustus 2026

Penulis

DESI PURNAMASARI

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
PERNYATAAN..... iv
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK……..
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR TABEL..... vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN..... x

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....7
E. Definisi Operasional.....8

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....12
A. Zakat Produktif dan *Mustahik*.....12
1. Konsep Dasar Zakat Produktif dan *Mustahik*.....12
2. Pengertian Zakat Produktif.....12
3. Mustahik.....14
4. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif.....16
5. Peran Baitul Mal dalam Pemberdayaan *Mustahik*.....17
B. Risiko Bisnis.....19
1. Pengertian Risiko Bisnis.....19
2. Risiko Bisnis dalam Konteks *Mustahik* Zakat Produktif.....20
3. Manajemen Risiko Bisnis.....21
4. Jenis-Jenis Risiko Bisnis.....22
5. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Bisnis.....24
6. Dampak Risiko Bisnis Terhadap Usaha *Mustahik*.....24
7. Indikator Risiko Bisnis.....24
C. Dukungan Industri.....25
1. Pengertian Dukungan Industri.....25
2. Bentuk-Bentuk Dukungan Industri.....26
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Dukungan Industri.....27

4. Hubungan dukungan industri dengan keberhasilan usaha *mustahik*.....28
5. Indikator Dukungan Industri……29
D. Modal Sosial……30
1. Pengertian Modal Sosial……30
2. Modal Sosial dalam Konteks Usaha *Mustahik* Zakat Produktif……..……...31
3. Peranan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha……32
4. Modal Sosial Sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat…….33
5. Indikator Modal Sosial…….……..35
E. Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif.....37
1. Pengertian Keberhasilan Usaha……..37
2. Keberhasilan Usaha dalam Konteks *Mustahik* Zakat produktif….38
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha *Mustahik*……39
4. Indikator Keberhasilan Usaha *Mustahik*……39
F. Penelitian yang Relavan.....40
G. Kerangka Pemikiran……44
H. Hipotesis Penelitian.....48

BAB III METODE PENELITIAN.....50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....50
C. Populasi dan Sampel.....51
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....53
1. Data Primer.....53
2. Data Skunder.....53
E. Teknik Pengumpulan Data.....54
F. Instrumen Penelitian.....55
G. Definisi Opersional Variabel.....56
H. Teknik Analisis Data.....58
1. Analisis Deskrisi.....58
2. Analisis Linier Berganda.....58
3. Uji Validitas.....59
4. Uji Realibilitas.....59
5. Uji Asumsi Klasik.....59
6. Pengujian Hipotesi.....59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA……..64
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian……64
1. Sejarah Umum Batul Mal Aceh……...64
2. Visi dan Misi Batul Mal Aceh……65

3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh……..66
4. Program Zakat Produktif Baitul Mal Aceh…….67
B. Hasil Penelitian……..…69
1. Karakteristik Responden……..…69
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen……..…72
a. Uji Validitas Instrumen……..72
b. Uji Reliabilitas……..…….74
3. Pengujian Asumsi Klasik…….75
1. Uji Normalitas Data……...75
2. Uji Hekterokedastitas……..…76
3. Uji Multikolinearitas……..77
4. Analisis Regresi Linier Berganda……..78
5. Pengujian Hipotesis……....80
C. Pembahasan……...84
1. Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh……84
2. Pengaruh Dukungan Industri Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh……86
3. Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh……88
4. Pengaruh Risiko Bisnis,Dukungan Industri dan Modal Sosial Terhadap keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh……..89
BAB V Simpulan dan Saran……..90
A. Simpulan……..90
B. Saran……..91
DAFTAR PUSTAKA……..92
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1.Operasional Variabel..... 9
2.1.Penelitian Sebelumnya..... 35
3.1.Alternativ Pilihan Berdasarkan Skor..... 44
3.2.Nilai Koefesien Determinasi.....48
4.1.Karakteristik Responden.....54
4.2.Hasil Uji Validitas.....56
4.3.Uji Reliabilitas..... 57
4.4.Uji Multikolinieritas..... ... 60
4.5. Analisis Linier Berganda.....61
4.6. Uji T.....62
4.7. Uji F..... 63
4.8. Koefesien Determinasi..... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Proses Pengambilan Keputusan.....31
2.2. Kerangka Pemikiran.....37
4.1. Normasl Plot..... 58
4.2. Uji Heterokedastisitas..... .....5 9

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Tabulasi Data

Lampiran 3. *Output* SPSS

Lampiran 4. Dokumentasi

Lampiran 5. SK Bimbingan Skrisi

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

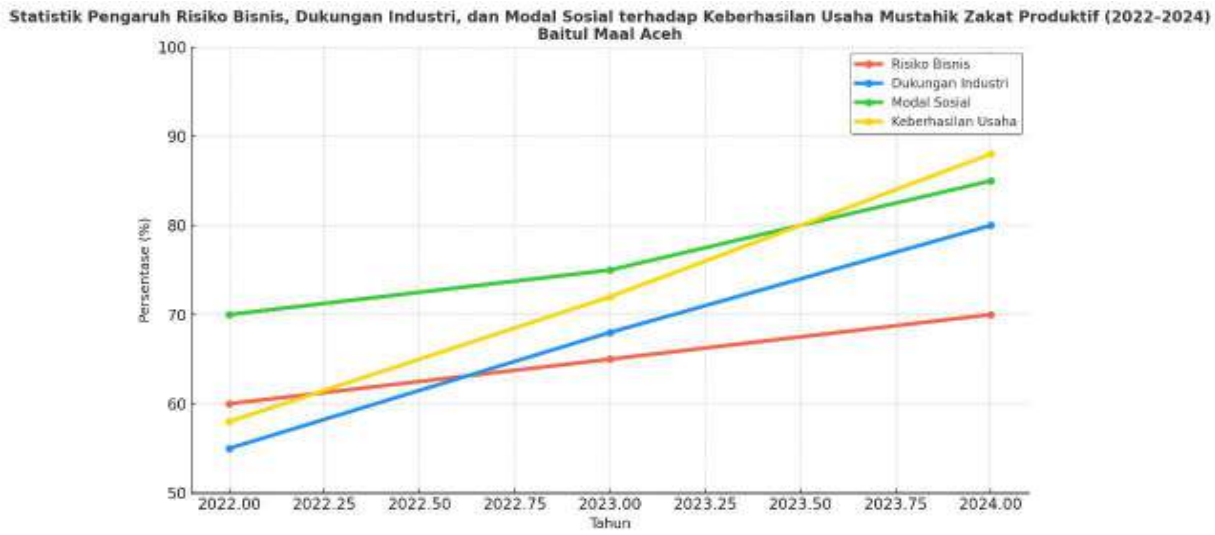
Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Salah satu melalui zakat. Zakat pada prinsipnya adalah tanggung jawab individual setiap muslim, tetapi pengelolaannya membutuhkan peran lembaga resmi untuk mengumpulkan zakat dari para *muzaki* dan mendistribusikannya kepada *mustahik* yang berhak. Di Aceh pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola zakat dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada *mustahik*. Penyaluran zakat dilakukan melalui dua mekanisme utama zakat konsumtif dan zakat produktif. Penyaluran konsumtif ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan zakat produktif dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan. Zakat produktif, selain memberikan modal usaha seringkali dilengkapi dengan pembinaan dan pendampingan untuk memastikan *mustahik* memiliki kemampuan mengelola usaha dengan baik Lupiyoadi (2020). Hal ini diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan menjadi *muzaki* dimasa depan menciptakan efek berantai yang mampu memutus rantai kemiskinan.

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat produktif berkembang sebagai instrumen ekonomi syariah yang efektif dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin.

Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada *mustahik* (penerima zakat), guna mendorong mereka membangun usaha secara mandiri dan pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi *muzaki* (pembayar zakat). Hal ini, Baitul Mal berperan strategis sebagai lembaga yang tidak hanya menyalurkan zakat produktif, tetapi juga membina dan mendampingi *mustahik* agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh dan berkesinambungan**.**

Akan tetapi, kesuksesan usaha yang dijalankan oleh *mustahik* penerima zakat produktif tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan. Terdapat sejumlah faktor lain yang turut menentukan, seperti risiko-risiko dalam menjalankan bisnis, tingkat dukungan dari sektor industri, serta seberapa kuat modal sosial yang dimiliki *mustahik* di lingkungan sekitarnya. Risiko-risiko bisnis seperti ketidakstabilan pasar, keterbatasan kemampuan dalam manajemen usaha, fluktuasi harga bahan baku, dan rendahnya pemahaman terhadap aspek keuangan kerap menjadi penghambat dalam mempertahankan kelangsungan usaha skala kecil. Bahkan, dalam banyak situasi, kegagalan usaha lebih sering disebabkan oleh ketidaksiapan dalam mengelola risiko dan minimnya kemampuan adaptasi terhadap dinamika bisnis, bukan semata-mata karena kekurangan modal awal Fauzi (2023).

Selain itu, efektivitas usaha *mustahik* juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang diberikan oleh lembaga zakat. Program pendampingan yang tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta keterampilan mengidentifikasi peluang pasar akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan.



Gambar.1.Data *Laporan Kinerja dan Evaluasi Zakat Produktif Baitul Mal Aceh Tahun 2022–2024* (Baitul Mal Aceh, 2024)

Sementara itu, keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga keuangan mikro berbasis syariah, pemerintah daerah, koperasi, serta pelaku industri lokal memiliki peran penting sebagai pendorong keberhasilan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Bentuk dukungan yang diberikan dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan dalam pengelolaan usaha, akses terhadap jaringan pemasaran, hingga kemudahan dalam memperoleh bahan baku. Apabila lingkungan industri di sekitar *mustahik* mampu menyediakan ekosistem yang kondusif, maka usaha mikro yang dibangun berpeluang lebih besar untuk berkembang secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, menjadi penting untuk menelusuri sejauh mana pengaruh dukungan dari sektor industri terhadap keberhasilan usaha *mustahik* penerima zakat produktif, terutama di Provinsi Aceh yang memiliki karakter sosial-budaya khas serta warisan panjang dalam tata kelola zakat.

Modal sosial merupakan salah satu faktor krusial yang turut memengaruhi keberhasilan usaha, mencakup jaringan interaksi antar individu, tingkat kepercayaan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam komunitas *mustahik*. Keberadaan modal sosial ini mampu memberikan dukungan nyata terhadap kelancaran operasional usaha, antara lain melalui kolaborasi antar anggota kelompok, saling membantu dalam promosi dan distribusi produk, serta berbagi informasi terkait peluang usaha yang ada. Di Provinsi Aceh, yang memiliki tradisi gotong royong yang kuat dan struktur sosial yang erat, modal sosial menjadi elemen penunjang utama dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil. Namun, meskipun peranannya sangat penting, modal sosial sering kali kurang mendapat perhatian dalam penelitian-penelitian ekonomi mikro, padahal kontribusinya sangat besar, khususnya bagi kelompok usaha berbasis komunitas seperti *mustahik* penerima zakat produktif.

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan dan keberlangsungan usaha skala kecil, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti *mustahik* penerima zakat produktif. Modal ini tidak hanya terbatas pada hubungan sosial yang harmonis antar individu, tetapi juga meliputi aspek kepercayaan, nilai kebersamaan, dan keterlibatan sosial dalam lingkungan komunitas. Kerangka pemberdayaan ekonomi melalui zakat, modal sosial berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan *mustahik* untuk saling bertukar pengetahuan, berkolaborasi dalam kegiatan produksi dan pemasaran, serta saling mendukung saat menghadapi berbagai hambatan usaha. Keberadaan jaringan sosial semacam ini menjadi sangat krusial karena keterbatasan dalam aspek finansial saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan usaha. Dengan demikian, jaringan sosial

yang solid dan saling menguatkan dapat menjadi alternatif sekaligus pelengkap yang efektif dari bantuan dana yang mereka terima.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya hubungan sosial yang kuat dan saling menguntungkan. Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta membina interaksi sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Dalam *QS. Al-Ma'idah ayat 2,* Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (*QS. Al-Ma'idah: 2)*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kerja sama sosial sebagai pondasi kehidupan masyarakat yang kuat dan harmonis. Sedangkan konteks pemberdayaan *mustahik*, ayat ini memberikan landasan teologis bahwa hubungan sosial yang dilandasi oleh kepercayaan dan kebersamaan adalah bagian dari amal saleh yang dianjurkan dalam Islam. Lebih dari itu, nilai-nilai kolaborasi dan saling mendukung ini menjadi dorongan moral bagi masyarakat untuk tidak hanya membantu secara material, tetapi juga memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi agar *mustahik* mampu meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
2. Apakah dukungan industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
3. Apakah modal sosial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
4. Apakah risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh
2. Untuk mengetahui apakah dukungan industri berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh
3. Untuk mengetahui apakah modal sosial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh
4. Untuk mengetahui apakah risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial berpengaruh simultan terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Batul Mal Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi Islam, manajemen risiko, serta kewirausahaan yang berbasis zakat produktif. Hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan akademis untuk memahami bagaimana faktor risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha *mustahik* penerima zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah literatur mengenai efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi umat melalui pendekatan produktif, sekaligus memperkuat teori yang sudah ada serta memberikan peluang untuk penelitian lanjutan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Mustahik*

Memberikan wawasan tentang faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha, sehingga *mustahik* mampu mengendalikan risiko bisnis, memperluas jaringan sosial, serta memaksimalkan dukungan industri.

b. Bagi Baitul Mal Aceh

Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi pemberdayaan *mustahik* zakat produktif agar lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendukung program pengentasan kemiskinan berbasis zakat produktif.

E. Definisi Operasional

Pada suatu penelitian keberadaan definisi operasional sangat penting untuk menjembatani konsep teoritis dengan data empiris di lapangan. Definisi operasional berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai variabel-variabel penelitian agar dapat diukur secara objektif, terarah, dan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Risiko Bisnis

Risiko bisnis dapat dipahami sebagai suatu keadaan penuh ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Sumber risiko tersebut bisa berasal dari dalam organisasi atau usaha itu sendiri (faktor internal), maupun dari luar yang berada di luar kendali pelaku usaha (faktor eksternal). Pada lingkup usaha mikro, khususnya usaha yang dikelola oleh *mustahik* penerima zakat produktif, risiko bisnis memiliki peran yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena apabila *mustahik* tidak mampu mengenali, mengelola, dan mengantisipasi berbagai bentuk risiko yang muncul, maka usaha yang dijalankan dapat mengalami hambatan dalam perkembangannya, bahkan berisiko mengalami kegagalan. Bentuk risiko yang sering dihadapi mencakup risiko keuangan seperti keterbatasan modal, risiko pemasaran terkait permintaan dan persaingan pasar, risiko operasional dalam proses produksi, hingga risiko sosial dan lingkungan yang muncul dari kondisi eksternal di masyarakat yang sulit diprediksi. Dalam usaha

mikro yang berbasis zakat produktif, risiko finansial biasanya muncul karena keterbatasan modal, keterlambatan pembayaran, serta kesalahan pengelolaan keuangan. Risiko pasar dapat timbul dari perubahan selera konsumen, fluktuasi harga, dan tingginya tingkat persaingan. Risiko operasional terkait dengan kesalahan teknis dalam produksi atau keterbatasan sumber daya. Sementara itu, risiko lingkungan meliputi bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau hambatan sosial di masyarakat.

2. Dukungan Industri

Dukungan industri adalah segala bentuk bantuan, fasilitasi, dan akses yang diberikan oleh pihak eksternal seperti lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi bisnis, maupun komunitas usaha untuk memperkuat dan mengembangkan keberlangsungan usaha. Dukungan ini sangat penting bagi *mustahik* karena mereka umumnya memiliki keterbatasan dalam permodalan, keterampilan manajerial, dan akses pasar.

3. Modal Sosial

Modal sosial dapat dipahami sebagai suatu bentuk sumber daya yang lahir dari interaksi antar individu maupun kelompok melalui jaringan sosial, nilai-nilai, serta rasa saling percaya yang terbangun di dalam masyarakat. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan bersama, termasuk dalam bidang kegiatan usaha. Dalam praktiknya, modal sosial mencakup berbagai hubungan sosial yang tidak hanya memberikan dorongan moral dan motivasi, tetapi juga dapat menghadirkan bantuan dalam bentuk material serta membuka akses terhadap informasi yang relevan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, modal sosial

berfungsi sebagai aset penting yang memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.

4. Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif

Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian yang diperoleh dari usaha yang dijalankan dengan memanfaatkan dana zakat produktif yang diterima. Pencapaian tersebut tidak hanya diukur dari satu dimensi saja, melainkan meliputi beberapa aspek penting, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek spiritual. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan usaha bukan sekadar ditentukan oleh bertambahnya keuntungan finansial, tetapi juga dilihat dari sejauh mana usaha tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang, memberikan kemandirian ekonomi kepada *mustahik*, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menghadirkan keberkahan dalam aktivitas usaha yang dilakukan. Indikator keberhasilan usaha ini tercermin dari berbagai bentuk perkembangan yang dialami *mustahik*. Misalnya, adanya peningkatan penghasilan, bertambahnya pelanggan, meluasnya skala usaha, hingga berkurangnya ketergantungan pada bantuan zakat yang bersifat konsumtif. Selain itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari kontribusi sosial yang diberikan *mustahik* kepada lingkungannya, baik dalam bentuk keterlibatan sosial maupun dukungan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Tidak kalah penting, keberhasilan usaha harus tetap berada dalam koridor syariah, di mana setiap aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip Islam sehingga usaha yang berkembang tidak hanya membawa manfaat materi, tetapi juga keberkahan.

5. Lembaga Baitul Mal Aceh

Lembaga Baitul Mal Aceh merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk menjalankan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta berbagai bentuk harta keagamaan lainnya secara teratur, profesional, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengumpulkan dana umat, tetapi juga memastikan bahwa seluruh dana tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak melalui mekanisme yang akuntabel dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, Baitul Mal Aceh melaksanakan berbagai program yang mencakup bantuan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, serta pemberdayaan *mustahik* agar mereka dapat beralih dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Selain itu, Baitul Mal Aceh berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin, serta memperluas pemerataan manfaat zakat hingga ke tingkat kabupaten/kota bahkan gampong melalui unit-unit pelaksana di daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif dan *Mustahik*

1. Konsep Dasar Zakat Produktif dan *Mustahik*

Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang diarahkan untuk kegiatan produktif, bukan hanya konsumtif. Tujuan utamanya adalah agar dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* (penerima zakat) dapat menjadi modal usaha sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi. Menurut Qardhawi (2021), zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan, atau bantuan alat produksi, sehingga *mustahik* tidak lagi bergantung pada bantuan terus-menerus.

Zakat produktif memiliki prinsip *taqwiyah* (penguatan) terhadap *mustahik* agar mereka naik status dari penerima menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Fauzia (2017) menjelaskan bahwa konsep zakat produktif selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah karena mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan pengelolaan dana zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, di mana dana dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahik*. Menurut Qardhawi (2019), tujuannya agar penerima zakat tidak hanya menikmati bantuan konsumtif sementara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan usaha maju dan mencapai kemandirian

finansial. Dengan demikian, zakat produktif berperan sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam yang berfungsi mewujudkan kesejahteraan umat secara berkesinambungan.

Pelaksanaan zakat produktif di Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring dengan berdirinya berbagai lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan BMA, yang mengadopsi pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Berdasarkan temuan Azman dan Abdullah (2021), implementasi zakat produktif di Aceh mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* sebesar 35–40% melalui program bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha. Selain itu, zakat produktif turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi ekonomi dan spiritual para *mustahik*, karena mendorong tumbuhnya kesadaran serta tanggung jawab dalam mengelola rezeki secara halal dan bermanfaat bagi sesama.

Konsep zakat produktif memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman dalam *QS. At-Taubah ayat 60:*

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan*." (QS. At-Taubah ayat 60)*.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang luas dan dapat digunakan secara produktif untuk mengangkat derajat ekonomi golongan lemah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh nyata ketika beliau

memberikan kapak kepada seorang sahabat miskin untuk bekerja, bukan sekadar memberi sedekah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah dalam aspek keuangan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Melalui pendekatan ini, zakat mengalami perubahan fungsi dari aktivitas distribusi bantuan menjadi instrumen pemberdayaan yang menekankan pada kemandirian, keberlanjutan, serta terciptanya keadilan sosial. Baitul Maal Aceh, sebagai lembaga pengelola zakat produktif, memegang peran penting dalam memastikan dana zakat benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi *mustahik*, sekaligus mendorong mereka untuk bertransformasi dari penerima zakat menjadi *muzakki* di masa mendatang.

3. *Mustahik*

Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam *QS. At-Taubah* ayat 60, yang mencakup delapan kelompok yaitu

a. Fakir

b. Miskin,

c. Amil Zakat,

d. *Mu'allaf*, Riqab (budak yang ingin memerdekakan diri),

e. *Gharim* (orang yang berutang),

f. *Fi Sabilillah* (di jalan allah),

g. Ibnu Sabil (*musafir*).

Sedangkan penelitian ini, perhatian difokuskan pada kelompok fakir dan miskin yang memperoleh bantuan zakat produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Menurut Yusuf dan Azis (2020), pemberdayaan *mustahik* melalui

program zakat produktif terbukti dapat meningkatkan pendapatan, memperluas kapasitas usaha, serta menumbuhkan rasa percaya diri dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Menurut perspektif ekonomi Islam, *mustahik* tidak dipandang semata-mata sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Upaya pemberdayaan *mustahik* bertujuan membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan struktural melalui peningkatan produktivitas dan perluasan akses terhadap sumber permodalan. Hasil penelitian Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa program pemberdayaan *mustahik* yang dirancang secara sistematis dan disertai pendampingan berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro mereka secara signifikan dalam jangka menengah. Dengan demikian, *mustahik* seharusnya dilihat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek penerima belas kasihan.

Konsep pemberdayaan *mustahik* memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

(ٱلْحَشْرِ : (٧))

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri itu, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

> Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (*QS. Al-Hasyr ayat 7)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh, termasuk zakat dan *fai',* harus dikelola secara adil serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sekaligus memastikan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan pula oleh kelompok lemah seperti fakir dan miskin. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi konsep pemberdayaan *mustahik* zakat produktif, yaitu agar dana zakat tidak sekadar diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diolah secara produktif guna mendorong kemandirian ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan fungsi zakat sebagai alat distribusi kekayaan dan sarana pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

1. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan zakat modern yang bertujuan untuk mengubah penerima zakat (*mustahik*) dari posisi konsumtif menjadi produktif. Secara konseptual, zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan ekonomi umat, menekan angka kemiskinan, serta menciptakan kemandirian finansial masyarakat. Huda et al. (2021) menjelaskan bahwa zakat produktif bukan sekadar bentuk distribusi dana sosial, melainkan juga mekanisme pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, di mana dana zakat digunakan sebagai modal usaha produktif agar *mustahik* mampu memperoleh pendapatan secara mandiri.

Menurut Sari dan Rahman (2022), tujuan utama dari zakat produktif adalah membangun kesejahteraan umat melalui pendekatan ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap harta *(ḥifẓ al-māl)* dan peningkatan kemaslahatan sosial. Zakat yang disalurkan secara produktif akan berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi dan peningkatan partisipasi ekonomi kelompok rentan.

Selain itu, Putra dan Azizah (2024) menemukan bahwa manfaat zakat produktif terlihat nyata dalam peningkatan kesejahteraan keluarga *mustahik* dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka panjang. Program zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amil zakat profesional seperti BAZNAS dan LAZNAS juga menunjukkan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Dengan demikian, zakat produktif memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai sarana *taqwiyah al-mustahiq* (penguatan ekonomi penerima zakat) agar mandiri dan berdaya saing; kedua, sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Manfaatnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral bagi masyarakat secara luas.

2. Peran Baitul Mal dalam Pemberdayaan Musthaik

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui program zakat produktif (Ahmad, 2018). Menurut Hasanah (2020), fungsi utama Baitul Mal adalah mendistribusikan

bantuan secara tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, serta mendorong mereka untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri.

Menurut Hasanah (2020), Baitul Maal merupakan lembaga yang berfungsi tidak hanya sebagai penghimpun dana zakat,infak,dan sedekah tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui zakat produktif. Berdasarkan teori ini, peran Baitul Maal dalam pemberdayaan *mustahik* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengelola Zakat Produktif

   Menghimpun dan menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahik* untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

b. Penyedia Modal Usaha

   Memberikan modal awal berupa hibah atau pinjaman kebajikan *(qard al-hasan*) agar *mustahik* mampu menjalankan usaha secara mandiri.

c. Fasilitator Pelatihan dan Pendampingan Usaha

   Menyelenggarakan pelatihan keterampilan, manajemen usaha, dan pendampingan risiko bisnis untuk memastikan keberhasilan usaha *mustahik.*

d. Penghubung dengan Industri dan Jejaring Lokal

   Membangun koneksi antara *mustahik* dan pihak industri atau jejaring komunitas, sehingga akses pasar dan peluang usaha lebih terbuka.

e. Pemantau dan Evaluator Keberhasilan Usaha

   Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha *mustahik* dengan fokus pada indikator kemandirian ekonomi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha.

f. Penguat Modal Sosial *Mustahik*

Mengoptimalkan jaringan sosial dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mendukung keberhasilan usaha *mustahik*.

g. Motivator dan Pendorong Kemandirian Ekonomi

Mendorong *mustahik* agar dari penerima zakat menjadi pelaku usaha mandiri yang mampu memberikan kontribusi ekonomi kembali kepada masyarakat.

B. Risiko Bisnis

1. Pengertian Risiko Bisnis

Risiko bisnis dapat diartikan sebagai peluang terjadinya perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh akibat adanya unsur ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Dalam dunia bisnis, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena setiap keputusan ekonomi selalu berhadapan dengan dinamika pasar, perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta regulasi yang senantiasa berubah. Menurut Hery (2017), risiko bisnis adalah kemungkinan munculnya kerugian atau kegagalan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pencapaian tujuan usaha, baik yang bersumber dari faktor internal seperti manajemen dan kegiatan operasional, maupun dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi.

Sementara itu, Tandelilin (2019) menjelaskan bahwa risiko bisnis menggambarkan sejauh mana kestabilan pendapatan suatu usaha dapat terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi dan tingkat persaingan di pasar. Oleh karena itu, risiko bisnis tidak hanya dipandang sebagai ancaman bagi kelangsungan usaha, melainkan juga sebagai tantangan yang menuntut pelaku usaha untuk lebih bijak

dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis.

2. Risiko Bisnis dalam Konteks *Mustahik* Zakat Produktif

Pada konteks pengelolaan zakat produktif, risiko bisnis merupakan aspek penting yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Sebagian besar *mustahik* mengelola usaha berskala mikro dengan keterbatasan modal yang bersumber dari dana zakat produktif, sehingga mereka cenderung lebih rentan terhadap perubahan kondisi pasar, ketidakstabilan pendapatan, dan berbagai kendala operasional. Menurut Rahman dan Fitria (2020), usaha kecil yang dijalankan oleh *mustahik* sering kali menghadapi risiko keuangan akibat lemahnya pengelolaan arus kas, risiko operasional karena kurangnya keterampilan serta pengalaman, dan risiko pasar yang disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi maupun promosi. Rendahnya literasi bisnis dan ketidakmampuan dalam melakukan pencatatan keuangan juga membuat banyak *mustahik* kesulitan dalam mengenali serta mengantisipasi potensi risiko sejak dini.

Terkait konteks Baitul Mal Aceh, kondisi ini menjadi tantangan besar karena keberhasilan program zakat produktif tidak hanya bergantung pada pemberian modal, tetapi juga pada sejauh mana *mustahik* mampu mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko bisnis secara sistematis. Oleh sebab itu, lembaga zakat perlu menyediakan pendampingan yang berkelanjutan agar *mustahik* dapat mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas manajerial, dan pada akhirnya mencapai kemandirian ekonomi yang

berkesinambungan. Dalam ajaran Islam, risiko merupakan bagian dari ujian yang melekat pada setiap usaha manusia. Islam tidak menolak adanya risiko, tetapi mengajarkan umatnya untuk menghadapinya dengan penuh kehati-hatian, perencanaan yang baik (*tadbi*r), dan tawakal setelah ikhtiar dilakukan secara maksimal. Prinsip kehati-hatian ini juga tercermin dalam pandangan Islam terhadap pengelolaan harta, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

(الأنفال: ٢٨)

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya harta rampasan (*ghanima*h) itu sebagian untuk Allah, satu bagian untuk Rasul, dan untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, serta ibnu sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami pada hari yang dibedakan (yaitu hari pertempuran) ketika kedua pasukan bertemu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. *(QS. Al-Anfal: 28)*

Ayat ini menegaskan bahwa harta dan usaha merupakan amanah serta ujian yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks zakat produktif, *mustahik* yang menerima dana tidak hanya dituntut untuk bekerja keras, tetapi juga wajib mengelola usahanya dengan prinsip amanah, efisiensi, dan kehati-hatian agar tidak terjerumus pada kerugian yang dapat menghambat tujuan zakat yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pengelolaan risiko yang baik dan berlandaskan nilai-nilai Islam, usaha *mustahik* akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberkahan dan kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha secara bertanggung jawab menjadi kunci agar dana zakat

produktif benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan *mustahik*.

3. Manajemen Risiko Bisnis

Manajemen risiko adalah proses yang dilakukan secara terencana untuk mengenali, menilai, serta mengendalikan potensi risiko agar dampak negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Bagi *mustahik*, penerapan manajemen risiko dapat dilakukan melalui pencatatan keuangan yang tertib, pengembangan variasi produk, peningkatan kemampuan usaha, serta melakukan analisis pasar secara sederhana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, *mustahik* memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kestabilan usaha dan meningkatkan keberhasilan dalam jangka panjang (Kasmir, 2021).

4. Jenis-Jenis Risiko Bisnis

a. Risiko Keuangan (*Financial Risk*)

Risiko keuangan merupakan potensi terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pengelolaan modal, arus kas, serta keuangan yang tidak optimal. Dalam konteks *mustahik* zakat produktif, risiko ini sering muncul karena dana zakat yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha justru dialihkan untuk kebutuhan konsumtif atau tidak dikelola dengan pencatatan keuangan yang memadai. Akibatnya, perkembangan usaha menjadi terhambat dan *mustahik* berisiko mengalami kekurangan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya (Hery 2017).

b. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam kegiatan produksi akibat kesalahan manusia, keterbatasan alat, atau sistem kerja yang kurang efektif. *Mustahik* kerap mengalami jenis risiko ini karena minimnya keterampilan, pengalaman, dan pengawasan dalam mengelola usaha. Akibatnya, tingkat efisiensi menurun dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi tidak konsisten Fauzi dan Lestari (2023).

c. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar timbul karena adanya perubahan permintaan konsumen, pergerakan harga, serta meningkatnya persaingan di pasar. *Mustahik* zakat produktif sering menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan produk dengan selera pasar akibat terbatasnya akses terhadap informasi dan kurangnya kemampuan dalam strategi pemasaran. Situasi tersebut dapat berdampak pada menurunnya volume penjualan dan pendapatan usaha.

d. Risiko Regulasi (*Regulatory Risk*)

Risiko regulasi timbul karena perubahan kebijakan atau aturan pemerintah yang memengaruhi jalannya usaha. Bagi *mustahik*, risiko ini muncul karena kurang memahami prosedur izin usaha atau ketentuan perdagangan. Hal ini dapat menghambat perluasan pasar dan legalitas usaha.

e. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah potensi kerugian akibat menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap usaha. Hal ini dapat terjadi karena kualitas produk yang tidak konsisten atau pelayanan yang kurang baik. Jika reputasi sudah memburuk, usaha

akan lebih sulit menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan lama, sehingga pendapatan bisa menurun dan perkembangan usaha menjadi terhambat.

5. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Bisnis

Faktor-faktor yang menimbulkan risiko dapat muncul dari dalam maupun luar usaha. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kelemahan dalam manajemen, keterbatasan keterampilan, serta kurangnya pencatatan dan pengawasan keuangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan harga bahan baku, perubahan kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan yang semakin tinggi. *Mustahik* sering kali mengalami risiko tersebut karena belum memiliki perencanaan usaha yang matang serta tingkat pemahaman bisnis yang masih rendah (Kevin, 2020).

6. **Dampak Risiko Bisnis terhadap Usaha *Mustahik***

Risiko yang tidak ditangani secara efektif dapat mengganggu kestabilan usaha, menghambat proses pertumbuhan, bahkan berujung pada kegagalan. Akibatnya, pelaku usaha dapat mengalami kerugian keuangan, menurunnya ngkat produktivitas, serta berkurangnya kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Bagi *mustahik* zakat produktif, ketidakmampuan dalam mengelola risiko dapat menyebabkan modal zakat yang diterima habis sebelum usaha mencapai perkembangan yang diharapkan (Fandy, 2020).

7. **Indikator Risiko Bisnis**

Indikator risiko bisnis adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana *mustahik* zakat produktif menghadapi dan mengelola ketidakpastian

yang dapat menimbulkan kerugian terhadap usaha yang dijalankannya. Indikator risiko bisnis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Risiko Keuangan, kemampuan mengelola modal usaha, menunjukkan sejauh mana *mustahik* mampu menggunakan modal zakat produktif secara efektif dan tidak konsumtif. Hanafi (2016), Sutrisno (2017)
b. Risiko Operasional, keterampilan teknis usaha, menilai kemampuan *mustahik* dalam menjalankan proses produksi/jasa secara efektif. Purnomo (2018)
c. Risiko Pasar, adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar, Mengukur kemampuan *mustahik* menyesuaikan produk/jasa dengan kebutuhan pasar. Tjiptono (2017)
d. Risiko sosial dan lingkungan,hubungan sosial dengan pelanggan/masyarakat, mampu menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sosial sekitar. Suharto (2015)

C. Dukungan Industri

1. Pengertian Dukungan Industri

Dukungan industri merupakan segala bentuk bantuan, fasilitas, bimbingan, serta kerja sama yang diberikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem industri seperti pemerintah, lembaga keuangan, mitra usaha, komunitas bisnis, maupun masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha agar mampu bersaing dan mempertahankan keberlanjutan usahanya di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Menurut Sari dan Handayani (2018), dukungan industri meliputi berbagai aspek yang berperan penting dalam pengembangan usaha, antara lain penyediaan sarana produksi, pelatihan untuk

meningkatkan keterampilan, kemudahan akses terhadap pasar dan teknologi, serta ketersediaan bahan baku dan modal usaha. Bentuk dukungan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berfungsi sebagai dorongan moral dan motivasi yang membantu pelaku usaha menjadi lebih mandiri, inovatif, dan berfokus pada peningkatan mutu produk maupun kinerja usaha.

2. Bentuk-Bentuk Dukungan Industri

Adapun bentuk-bentuk dukungan industri adalah sebagai berikut:

a. Dukungan Finansial

Dukungan finansial adalah bentuk bantuan yang disalurkan dalam wujud dana atau sumber daya ekonomi yang bertujuan mendukung keberlangsungan dan pengembangan kegiatan usaha. Lembaga seperti Baitul Maal, institusi keuangan syariah, maupun pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pembiayaan mikro tanpa bunga, hibah peralatan usaha, ataupun penyediaan modal bergulir bagi para *mustahik* agar dapat memperkuat fondasi ekonomi mereka.

b. Dukungan Pelatihan dan Pendampingan

bentuk dukungannya meliputi pelatihan keterampilan, *workshop* manajemen keuangan, pelatihan inovasi produk, serta pendampingan usaha berkelanjutan. Menurut Yuliana (2019), pelatihan dan pembinaan rutin membantu *mustahik* memahami strategi bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kepercayaan diri dalam mengelola usaha.

c. Dukungan Akses Pasar dan Kemitraan

Bentuk dukungan ini mencakup berbagai kegiatan seperti menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, menyediakan sarana promosi, berpartisipasi

dalam pameran produk, serta memberikan bantuan dalam proses distribusi barang. Menurut Kusnandar (2020), kerja sama dan kemitraan industri berperan penting dalam memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh *mustahik*

d. Dukungan Sosial dan Jaringan Komunitas

Dukungan ini berkaitan dengan bantuan moral, sosial, dan jaringan kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta rasa kebersamaan antar pelaku usaha. Dukungan ini berkaitan dengan bantuan moral, sosial, dan jaringan kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta rasa kebersamaan antar pelaku usaha.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dukungan Industri

Tingkat efektivitas dukungan industri terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling berhubungan. Bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak seperti pemerintah, Baitul Maal, lembaga keuangan syariah, maupun sektor swasta tidak akan mencapai hasil maksimal apabila tidak disesuaikan dengan kondisi riil dan kemampuan penerimanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dukungan industri tidak hanya terbatas pada pemberian modal atau penyediaan sarana usaha, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan nilai *ta'āwun* atau semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Menurut Rahman (2020), efektivitas dukungan industri dapat diukur dari sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan kemandirian dan produktivitas *mustahik*. Dukungan yang hanya bersifat sementara atau tidak terarah

seringkali menimbulkan ketergantungan baru tanpa membangun kemampuan wirausaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan dukungan industri perlu dilihat dari tiga aspek utama: kesesuaian program dengan kebutuhan *mustahik*, kualitas pelaksanaan dan pendampingan, serta keberlanjutan dan evaluasi program.

4. Hubungan Dukungan Industri dengan Keberhasilan Usaha *Mustahik*

Dukungan industri memberikan dampak positif terhadap keberhasilan usaha *mustahik* dalam beberapa cara menurut (Handayani, 2018):

a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas.
b. Memperluas jaringan dan akses pasar.
c. Meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha.
d. Menumbuhkan kemandirian ekonomi dan spiritual.

Apabila *mustahik* mendapatkan dukungan yang berkesinambungan, mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan zakat, melainkan mampu mengembangkan usahanya hingga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Kondisi ini sejalan dengan tujuan utama zakat produktif dalam Islam, yakni mendorong perubahan peran *mustahik* dari penerima zakat menjadi *muzakki* atau pemberi zakat.

Penelitian ini juga diketahui bahawa dalam perspektif ekonomi Islam, dukungan industri mencerminkan nilai *ta'āwun* (saling tolong menolong), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *barakah* (keberkahan dalam usaha). Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan pemberdayaan umat agar setiap individu mampu hidup layak dan produktif Al-Qur'an *Surat Al-Māidah ayat 2*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (*QS. Al-Māidah [5]: 2)*

Ayat ini menjadi dasar moral bagi konsep dukungan industri dalam Islam. Memberdayakan *mustahik* dengan dukungan nyata adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Hadits Nabi SAW:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" (رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِم)

Artinya: "Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan." *(HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits ini menggambarkan bahwa kekuatan umat Islam terwujud ketika ada kerja sama dan dukungan timbal balik, termasuk dalam bidang ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan dan kesejahteraan bersama melalui sikap saling tolong menolong serta kepedulian antar sesama, serta mempererat persatuan dan kepedulian sosial di antara umat.

5. Indikator Dukungan Industri

Indikator dukungan industri adalah ukuran atau aspek-aspek spesifik yang digunakan untuk menilai sejauh mana bentuk bantuan dan keterlibatan pihak eksternal (seperti lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta) benar-benar berpengaruh terhadap pengembangan usaha *mustahik* zakat produktif. Indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut menurut (Rahim, 2025)**:**

a. Dukungan Finansial, *Mustahik* memperoleh tambahan modal dari lembaga zakat, lembaga keuangan, atau mitra industri.

b. Dukungan Pelatihan dan Pendampingan, *Mustahik* mendapatkan pelatihan tentang manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran.
c. Dukungan Akses Pasar dan Jaringan, *Mustahik* dibantu untuk memperluas pasar melalui promosi dan kerja sama.

D. Modal Sosial

1. Pengertian Modal Sosial

Secara umum, modal sosial (*social capital*) dapat dipahami sebagai konsep yang menekankan peranan hubungan sosial, jaringan, serta norma-norma dalam mendukung kerja sama antarindividu untuk mencapai tujuan bersama. Putnam (2020) mendefinisikannya sebagai "karakteristik dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong koordinasi serta kolaborasi demi tercapainya manfaat bersama." Dengan kata lain, modal sosial tidak sekadar berkaitan dengan interaksi antarindividu, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran, solidaritas, dan kepercayaan yang tumbuh dan dijaga di dalam masyarakat.

Menurut Coleman (2018) menjelaskan bahwa modal sosial muncul dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan mampu memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menegaskan bahwa tingkat kepercayaan dan norma sosial yang kuat dapat menekan biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi, sebab hubungan yang dilandasi rasa saling percaya akan menciptakan kerja sama yang lebih efisien dan berkelanjutan. Woolcock dan Narayan (2019) mengemukakan bahwa modal sosial terdiri atas tiga dimensi pokok, yakni *bonding* (hubungan erat di antara individu dalam

kelompok yang homogen), *bridging* (jaringan yang menghubungkan antar kelompok sosial yang berbeda), dan *linking* (relasi vertikal dengan pihak berwenang atau lembaga formal). Ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dan melengkapi sehingga mampu membentuk tatanan sosial yang produktif serta memiliki daya saing tinggi.

2. Modal Sosial dalam Konteks Usaha *Mustahik* Zakat Produktif

Pelaksanaan zakat produktif, modal sosial memegang peranan yang sangat penting, sebab sebagian besar *mustahik* menghadapi keterbatasan dalam memperoleh modal finansial maupun teknologi. Karena itu, dukungan sosial, jaringan komunitas, serta rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat menjadi bentuk modal non-ekonomi yang memiliki nilai strategis. Amalia dan Yusuf (2022) menjelaskan bahwa *mustahik* dengan tingkat kepercayaan tinggi kepada lembaga zakat umumnya menunjukkan disiplin yang lebih baik dalam pengelolaan dana usaha serta partisipasi yang aktif dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan yang diberikan.

Program zakat produktif yang dijalankan BMA juga menunjukkan bahwa keberhasilan usaha *mustahik* tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana *mustahik* terlibat dalam komunitas produktif. Kegiatan seperti pelatihan bersama, forum pemasaran, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memperkuat jaringan sosial di antara mereka. Dari jaringan inilah muncul kepercayaan dan kolaborasi yang mempercepat perkembangan usaha.

Hasil penelitian Rahmawati (2023) yang dipublikasikan dalam Jurnal ZISWAF *Indonesia* menunjukkan bahwa sekitar 72% keberhasilan usaha mikro *mustahik* dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial yang dimiliki. *Mustahik* yang aktif berpartisipasi dalam kelompok usaha produktif cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas serta mendapatkan dukungan sosial ketika menghadapi tantangan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, modal sosial berperan sebagai bentuk "jaring pengaman" yang memungkinkan *mustahik* untuk bertahan dan tetap stabil di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

3. Peranan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha

Modal sosial memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan keberhasilan usaha para *mustahik*, karena berfungsi sebagai landasan utama dalam menumbuhkan semangat kerja sama, membangun kepercayaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kolektif. *Mustahik* yang aktif menjalin hubungan sosial dan terlibat dalam kegiatan komunitas usahanya umumnya lebih mudah mendapatkan berbagai informasi penting, seperti peluang pasar, kesempatan pelatihan, serta akses terhadap sumber permodalan tambahan yang mendukung pengembangan usaha mereka (Coleman, 2018).

Keberhasilan usaha *mustahik* penerima zakat produktif sangat bergantung pada kuatnya kepercayaan, partisipasi sosial, serta jaringan kerja yang mereka miliki. *Mustahik* yang aktif berinteraksi dan berkolaborasi dengan komunitas sekitarnya cenderung lebih mudah memperoleh informasi mengenai peluang pasar, inovasi teknologi, maupun akses bantuan modal. Melalui modal sosial yang kuat, tumbuh rasa saling percaya dan solidaritas di antara anggota

komunitas, yang pada akhirnya dapat meminimalkan risiko kegagalan usaha akibat adanya ketidakpastian dalam situasi ekonomi (Rahmawati, 2023).

Selain itu, modal sosial turut berperan penting dalam mendorong peningkatan motivasi serta kedisiplinan kerja para *mustahik*. Adanya kepercayaan dan dukungan sosial yang terjalin di antara sesama anggota kelompok menciptakan suasana usaha yang harmonis, kondusif, dan produktif. Dalam praktiknya, kelompok usaha bersama menjadi wadah bagi setiap anggota untuk saling menyemangati dalam menjaga mutu produk, ketepatan waktu produksi, serta keberlanjutan usaha. Sikap tanggung jawab sosial yang tumbuh dari interaksi tersebut menjadikan aktivitas bisnis lebih stabil dan berkesinambungan dibandingkan dengan individu yang menjalankan usaha secara mandiri tanpa dukungan komunitas.

4. Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar individu, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Melalui kepercayaan, jaringan, dan keterlibatan sosial yang kuat, para *mustahik* mampu mengembangkan serta memaksimalkan potensi ekonomi yang mereka miliki. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pencapaian kemaslahatan sosial secara menyeluruh. Baitul Maal Aceh menerapkan nilai-nilai tersebut dengan fokus pada penguatan kerja sama, pendampingan yang berkesinambungan, serta pembinaan karakter kewirausahaan, bukan hanya terbatas pada pemberian bantuan modal semata.

Selain meningkatkan kemampuan ekonomi, penguatan modal sosial juga membangun kemandirian dan rasa percaya diri *mustahik*. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan, melainkan tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berkontribusi bagi masyarakat. Proses ini menciptakan siklus keberkahan zakat yang terus berputar dari penerima menjadi pemberi, dari *mustahik* menjadi *muzakki.*

5. Landasan Teori Keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) yang Berkaitan dengan Modal Sosial dalam Zakat Produktif

a. Al-Qur'an Surah *Al-Mā'idah* ayat 2 tentang Tolong-Menolong (*Ta'āwun*)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

(المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (*QS. Al-Mā'idah: 2)*

Ayat ini menjadi dasar kuat bagi konsep kerja sama sosial (*social cooperation*) dalam Islam. Prinsip *ta'āwun* menuntun umat untuk saling membantu dalam kebaikan, termasuk pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Ini mencerminkan aspek modal sosial berupa kerja sama dan solidaritas sosial antara *mustahik*, lembaga zakat, dan masyarakat.

b. QS. *An-Nisa* (4): 114 (Musyawarah dan Komunikasi Sosial)

لَا يُنَافِقُ وَمَا يَفْعَلُونَ فِي السِّرِّ إِلَّا لِيَرْضُوا اللَّهَ ۚ وَمَا يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ ۖ وَسَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَمَا

اللَّهُ بِغَفَلٍ عَمَّا يَعْمَلُ (النساء: ١١٤)

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."(*QS. An-Nisa: 114)*

Ayat ini mendorong adanya komunikasi sosial yang positif dan musyawarah untuk kebaikan bersama. Zakat produktif, hal ini tercermin dalam proses bimbingan, pembinaan, dan kolaborasi antara pengelola zakat dan *mustahik*.

c. Hadis tentang Musyawarah dan Partisipasi Sosial

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ((رواه الطبراني في)

Artinya: Tidak akan kecewa orang yang beristikharah (meminta petunjuk Allah), dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah." (*HR. At-Tabarani dalam Al-Awsath)*

Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang memohon petunjuk kepada Allah melalui istikharah dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan akan terhindar dari kekecewaan dan penyesalan, karena setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang serta petunjjuk dari allah,sehingga menghasilkan hasil yang lebih bak dan membawa kebaikan dalam kehidupan.

d. Hadis tentang Kejujuran dan Amanah (Kepercayaan Sosial)

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِ (رواه الترمذي))

Artinya: "Pedagang yang jujur dan amanah akan (kelak) bersama para Nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." *(HR. At-Tirmidzi)*

Nilai *trust* (kepercayaan) dalam modal sosial Islami bersumber dari sifat amanah dan kejujuran. *Mustahik* yang menjalankan usaha dengan integritas akan membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan lembaga zakat yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha mereka.

6. Indikator Modal Sosial

Berikut adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat modal sosial *mustahik* zakat produktif, John Field (2020).

1. Kepercayaan (*Trust*), kepercayaan antar sesama *mustahik* dalam bekerja sama, Kepercayaan terhadap lembaga zakat (Baitul Mal Aceh), kepercayaan terhadap mitra usaha (pemasok, konsumen, lembaga keuangan). Mengukur sejauh mana rasa saling percaya dan kejujuran tumbuh dalam lingkungan sosial dan usaha *mustahik*.
2. Jaringan Sosial (*Social Network*), Keterlibatan *mustahik* dalam kelompok usaha atau komunitas ekonomi, Kerja sama dengan pihak eksternal (pemerintah, swasta, lembaga keuangan syariah), Akses informasi dan peluang usaha melalui jaringan sosial. Mengukur sejauh mana *mustahik* membangun dan memanfaatkan jaringan sosial untuk mendukung kegiatan usaha mereka.
3. Partisipasi Sosial (*Social Participation*), Keaktifan dalam kegiatan atau pertemuan kelompok, Keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok, Kesediaan berkontribusi dalam kegiatan bersama. Menilai sejauh mana *mustahik* berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi secara kolektif.

4. Norma dan Timbal Balik (*Norms & Reciprocity*), Adanya kesepakatan dan aturan kelompok yang dijalankan bersama, Kebiasaan saling membantu tanpa pamrih, Kepatuhan terhadap nilai kejujuran dan amanah dalam usaha. Menilai kesadaran moral dan komitmen sosial dalam menjaga hubungan dan integritas usaha.
5. Solidaritas Sosial (*Social Solidarity*), Rasa memiliki terhadap kelompok usaha, Kepedulian terhadap kesejahteraan sesama anggota, Kesediaan bekerja sama demi kemajuan bersama. Mengukur rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam komunitas *mustahik*.

E. Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif

1. Pengertian Keberhasilan Usaha

Keberhasilan usaha adalah tingkat pencapaian suatu unit usaha dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, baik dalam aspek finansial, pertumbuhan usaha, maupun keberlanjutan jangka panjang (Scarborough, 2019). Dalam konteks usaha kecil, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari peningkatan laba, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi usahanya di tengah persaingan, beradaptasi terhadap perubahan pasar, berinovasi dalam produk dan layanan, serta memperluas jangkauan pasar dan hubungan pelanggan. Dengan kata lain, keberhasilan usaha mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif guna mencapai stabilitas dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Pada konteks usaha mikro, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, melainkan juga dari kemampuan pelaku usaha dalam menjaga ketahanan usahanya menghadapi berbagai risiko dan tantangan, serta kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Zimmerer & Scarborough, 2020). Keberhasilan pada tingkat ini mencerminkan daya adaptasi, kreativitas, dan konsistensi pelaku usaha dalam mempertahankan operasional bisnisnya di tengah perubahan lingkungan ekonomi.

1. Keberhasilan Usaha dalam Konteks *Mustahik* Zakat Produktif

Keberhasilan usaha dalam konteks *mustahik* zakat produktif memiliki arti yang jauh lebih komprehensif dibandingkan sekadar peningkatan laba atau pendapatan semata. Keberhasilan tersebut tidak hanya dilihat dari hasil finansial, melainkan juga dari sejauh mana program zakat produktif mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi, tanggung jawab sosial, serta perubahan perilaku ekonomi para penerimanya. Seorang *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif diharapkan mampu mengelola modal yang diterima secara efektif, mengembangkan usahanya dengan prinsip keberlanjutan, serta mencapai tingkat kemandirian yang menjadikannya tidak lagi bergantung pada bantuan.Keberhasilan usaha juga ditandai dengan terjadinya transformasi sosial-ekonomi, di mana seorang *mustahik* yang sebelumnya berada pada posisi penerima zakat dapat berkembang menjadi pihak yang berdaya, mandiri, dan bahkan berpotensi menjadi *muzakki* atau pemberi zakat di masa mendatang.

Dengan demikian,keberhasilan usaha *mustahik* bukan hanya mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi,tetapi juga menunjukkan

kemajuan dalam aspek sosial, mental, dan spiritual. Proses perubahan tersebut menjadi indikator penting bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha *Mustahik*

Keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, antara lain Rahman, 2023):

a. Kemampuan manajerial dan kewirausahaan *mustahik*, meliputi keterampilan mengelola keuangan, pemasaran, dan operasional usaha.
b. Modal sosial, berupa kepercayaan, jaringan, dan partisipasi sosial yang mendukung keberlangsungan usaha.
c. Dukungan industri dan lembaga pendamping, seperti pelatihan, akses pasar, dan pembinaan usaha.
d. Risiko bisnis dan kemampuan mitigasinya, yaitu sejauh mana *mustahik* dapat mengelola ketidakpastian usaha.
e. Lingkungan sosial dan kebijakan lembaga zakat, termasuk peran Baitul Maal dalam memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha *mustahik*.

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan usaha *mustahik*, di mana dukungan eksternal dan kemampuan internal sama-sama berperan penting.

3. Indikator Keberhasilan Usaha *Mustahik*

Untuk mengukur sejauh mana *mustahik* berhasil dalam mengembangkan usahanya, beberapa indikator dapat digunakan, antara lain

a. Peningkatan Pendapatan Usaha.

Menggambarkan pertumbuhan penghasilan yang diperoleh *mustahik* setelah menerima dana zakat produktif (Nugroho & Fadilah, 2021).

b. Peningkatan Aset atau Modal Usaha.

Menunjukkan kemampuan *mustahik* mengembangkan usaha melalui penambahan modal dan peralatan kerja.

c. Kemandirian Ekonomi.

Diukur dari berkurangnya ketergantungan *mustahik* terhadap bantuan zakat serta kemampuan untuk mandiri secara finansial (Sari, 2020).

d. Perluasan Usaha dan Akses Pasar.

Meliputi diversifikasi produk, peningkatan jumlah pelanggan, dan kemampuan mengakses pasar baru.

e. Kontribusi Sosial**.**

Mustahik yang berhasil tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar (Hidayat, 2019).

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Fadilah (2020) berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro *Mustahik* Zakat Produktif di Kota Bandung" menjadi salah satu rujukan awal yang relevan. Penelitian ini menyoroti pengaruh modal sosial dan risiko bisnis terhadap keberhasilan usaha mikro penerima zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal

sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik*, sedangkan risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis pengaruh risiko bisnis dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak mencantumkan dukungan industri sebagai variabel moderasi dan berlokasi di Kota Bandung.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siregar dan Nasution (2021) berjudul "Dukungan Industri terhadap Penguatan UMKM Berbasis Dana Zakat di Medan" juga memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara lembaga zakat dan sektor industri. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dukungan industri seperti pelatihan produksi, penyediaan bahan baku, serta kolaborasi dengan pihak swasta memiliki dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha *mustahik*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada variabel dukungan industri, namun berbeda karena tidak meneliti variabel risiko bisnis dan modal sosial yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha *mustahik*.

Selanjutnya, penelitian oleh Nurhasanah dan Pratama (2022) dengan judul "Peran Modal Sosial terhadap Keberlanjutan Usaha Penerima Zakat Produktif di Yogyakarta" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Structural Equation Modeling (*SEM). Penelitian ini menemukan bahwa dimensi modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha *mustahik*. Temuan ini memperkuat bahwa

aspek sosial memiliki peranan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima zakat produktif. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus variabel modal sosial, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pada keberlanjutan usaha jangka panjang, bukan keberhasilan usaha secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Lestari (2023) berjudul "Analisis Risiko Bisnis dan Dukungan Lembaga terhadap Keberhasilan Usaha Penerima Zakat di Surabaya" juga memperkaya referensi teoritis. Menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 responden *mustahik*, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha, sedangkan dukungan lembaga memiliki pengaruh positif dan signifikan. Penelitian ini relevan karena meneliti dua variabel yang juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu risiko bisnis dan dukungan lembaga (industri). Namun, penelitian ini tidak mencantumkan modal sosial sebagai faktor yang berperan dalam keberhasilan usaha.

Penelitian terbaru oleh Hakim dan Rahim (2025) dengan judul "Peran Modal Sosial dan Dukungan Ekosistem Industri terhadap Keberhasilan Zakat Produktif di Indonesia Timur" menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan *explanatory sequential*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan industri dan kekuatan modal sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik*, dengan pengaruh simultan sebesar 64,7%. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji pengaruh dukungan industri dan

modal sosial terhadap keberhasilan usaha, namun berbeda pada wilayah penelitian dan belum menyoroti aspek risiko bisnis secara mendalam.

Agar dapat dipahami lebih lanjut terkait dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 2.1. Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti & Tahun	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rahman & Fadilah (2020)	Kuantitatif	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro *Mustahik* Zakat Produktif di Kota Bandung	Modal sosial berpengaruh positif signifikan, risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan	Meneliti risiko bisnis dan modal sosial	Tidak mencakup dukungan industri
2	Siregar & Nasution (2021)	Kualitatif	Dukungan Industri terhadap Penguatan UMKM Berbasis Dana Zakat di Medan	Dukungan industri berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas usaha *mustahik*	Meneliti dukungan industri	Tidak meneliti risiko bisnis dan modal sosial
3	Nurhasanah & Pratama (2022)	Kuantitatif (SEM)	Peran Modal Sosial terhadap Keberlanjutan Usaha Penerima Zakat Produktif di Yogyakarta	Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha	Fokus pada modal sosial	Fokus pada keberlanjuta, bukan keberhasilan
4	Fauzi & Lestari (2023)	Kuantitatif	Analisis Risiko Bisnis dan Dukungan Lembaga	Risiko bisnis (-), dukungan lembaga (+)	Meneliti risiko bisnis dan dukungan	Tidak mencakup modal sosial

			terhadap Keberhasilan Usaha Penerima Zakat di Surabaya	signifikan terhadap keberhasilan usaha		
5	Hakim & Rahim (2025)	Mixed Method	Peran Modal Sosial dan Dukungan Ekosistem Industri terhadap Keberhasilan Zakat Produktif di Indonesia Timur	Dukungan industri dan modal sosial berpengaruh simultan sebesar 64,7%	Sama pada variabel dukungan industri & modal sosial	Tidak meneliti risiko bisnis

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi dasar penelitian ini. Persamaannya, penelitian Rahman dan Fadilah (2020), Fauzi dan Lestari (2023), serta Hakim dan Rahim (2025) memiliki kesamaan pada variabel risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik*. Penelitian Siregar dan Nasution (2021) memiliki kesamaan pada variabel dukungan industri, sedangkan Nurhasanah dan Pratama (2022) sama-sama meneliti modal sosial.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya masih meneliti variabel secara parsial, seperti tidak memasukkan dukungan industri, modal sosial, atau risiko bisnis secara bersamaan. Sementara penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam satu model penelitian pada *mustahik* penerima zakat produktif di Baitul Maal Aceh.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari realitas di lapangan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* memiliki tujuan utama untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi, kesejahteraan, serta keberhasilan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat. Melalui penyaluran dana zakat secara produktif, diharapkan *mustahik* tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini juga didasarkan pada persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagai dasar penguatan kerangka berpikir. Persamaannya terletak pada kesamaan penggunaan variabel risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial yang telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan usaha *mustahik*. Sementara perbedaannya terletak pada penelitian ini yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam satu model penelitian dengan lokasi penelitian pada Baitul Maal Aceh, sehingga memiliki unsur kebaruan dibanding penelitian sebelumnya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang meneliti pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Maal Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Risiko bisnis**, Risiko bisnis dapat dipahami sebagai tingkat ketidakpastian dan potensi hambatan yang dihadapi oleh *mustahik* dalam mengelola serta menjalankan kegiatan usahanya. Ketidakpastian tersebut dapat muncul dari berbagai aspek, seperti fluktuasi harga barang dan bahan baku, perubahan permintaan konsumen, kondisi pasar yang tidak stabil, persaingan yang semakin ketat, hingga keterbatasan sumber daya manusia, modal, maupun

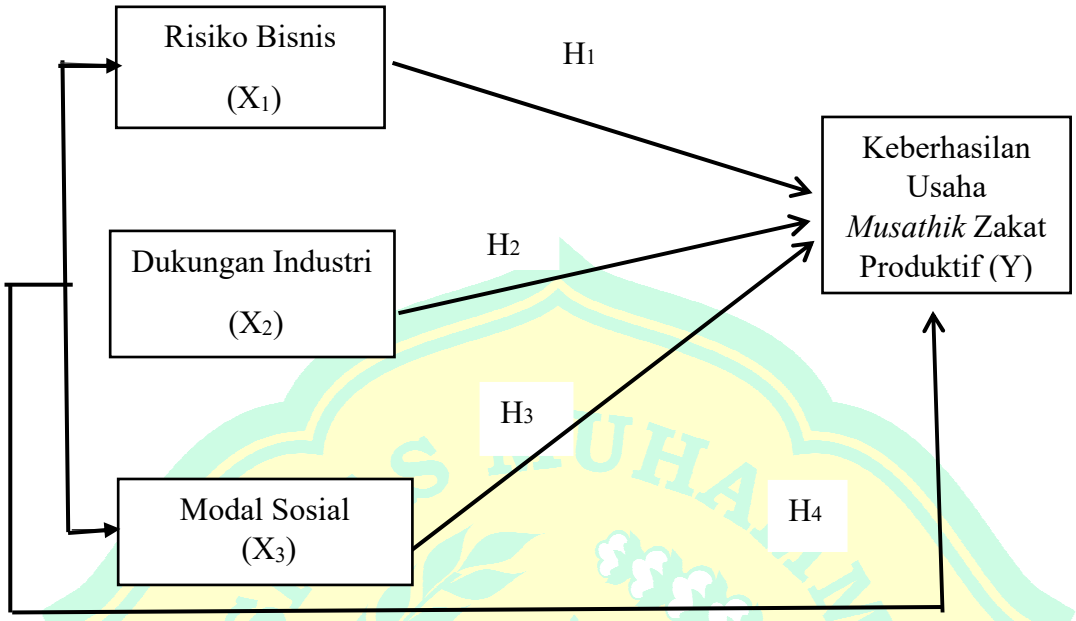
teknologi yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi tantangan bagi *mustahik* dalam mempertahankan kelangsungan usaha dan mencapai target yang diharapkan.

2. **Dukungan industri**, mencakup berbagai bentuk bantuan, fasilitas, pendampingan, serta kebijakan strategis yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendukung, baik dari sektor pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun organisasi sosial keagamaan seperti Baitul Maal. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa pelatihan kewirausahaan, penyediaan sarana dan prasarana usaha, kemudahan akses permodalan, bimbingan teknis, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk *mustahik*. Dukungan ini tidak hanya membantu *mustahik* dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.
3. **Modal sosial**, merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam memperkuat keberhasilan usaha *mustahik*. Modal sosial mencakup unsur-unsur seperti kepercayaan *(trust*), jaringan sosial (*network)*, serta norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur pola interaksi antarindividu dalam suatu komunitas. Ketiga unsur tersebut membentuk fondasi bagi terjalinnya hubungan sosial yang harmonis, kerja sama yang saling menguntungkan, serta rasa tanggung jawab bersama dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
4. **Keberhasilan usaha *mustahik***, merupakan salah satu indikator utama dari efektivitas program zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan *mustahik* dalam

meningkatkan pendapatan, memperluas skala usaha, mengelola sumber daya secara efisien, serta mencapai tingkat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. *Mustahik* yang berhasil biasanya mampu mengoptimalkan bantuan modal yang diterima, meningkatkan produktivitas, serta menunjukkan perkembangan usaha baik dari segi *omzet*, jaringan pelanggan, maupun kapasitas manajerialnya.

Keberhasilan usaha *mustahik* terbentuk dari kombinasi antara kemampuan dalam mengelola risiko bisnis, dukungan yang memadai dari pihak industri atau lembaga pendukung, serta kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh *mustahik*. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam menciptakan kondisi usaha yang stabil, produktif, dan berkelanjutan. Risiko bisnis (X_1) menggambarkan kemampuan *mustahik* dalam menghadapi ketidakpastian usaha, dukungan industri (X_2) menunjukkan sejauh mana lembaga atau mitra memberikan fasilitas dan pembinaan, sementara modal sosial (X_3) mencerminkan kepercayaan, jaringan, serta norma yang memperkuat hubungan sosial dan kerja sama antar pelaku usaha.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif (Y), sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar. 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif (Y) dipengaruhi oleh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan bersama-sama menentukan tingkat keberhasilan usaha.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

H_1: Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan risiko bisnis terhadap Keberhasilan Usaha *Musathik* Zakat Produktif Baitul Mal Aceh.

H_2: Terdapat pengaruh signifikan dukungan industri terhadap Keberhasilan Usaha *Musathik* Zakat Produktif Baitul Mal Aceh.

H_3: Terdapat Pengaruh signifikan Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Usaha *Musathik* Zakat Produktif Baitul Mal Aceh.

H_4: Terdapat Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri dan Modal Sosial secara simultan terhadap Keberhasilan Usaha *Musathik* Zakat Produktif Baitul Mal Aceh.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan menguji hubungan atau pengaruh antara Variabel bebas dan bariabel terikat. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (*skorsing*). Menurut pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021).

Selain itu, penelitian ini memerlukan bantuan program statistik seperti *Statistical Pakage for Social Sciency* (SPSS) versi 25. Kemudian peneliti juga menggunakan penelitian asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. di mana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga dapat diketahui arah hubungan serta tingkat pengaruh yang terjadi antar variabel tersebut. Melalui analisis tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan serta kebutuhan penelitian agar data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan lokasi yang tepat juga memudahkan peneliti dalam memahami kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya yang berpengaruh terhadap variabel penelitian. Pada penelitian ini, lokasi dipilih berdasarkan keberadaan lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan variabel yang dikaji, yaitu risiko bisnis, dukungan industri, modal sosial, serta keberhasilan usaha *mustahik* penerima zakat produktif. Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Aceh, yang beralamat di Jalan.T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh, Aceh 23114

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 2026. Adapun tahapan nya sebagai berikut:

1. Penyusunan instrumen penelitian,
2. Pengumpulan data menggunakan kuesioner,
3. Proses analisis data
4. Penyusunan hasil penelitian.

Di mana pada tahap penyusunan instrumen peneliti merancang kuesioner berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan, kemudian pada tahap pengumpulan data kuesioner disebarkan kepada responden yang sesuai dengan

kriteria penelitian, selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang akurat.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu dan dijadikan fokus penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi berperan sebagai landasan bagi peneliti dalam menentukan batasan penelitian agar hasil yang diperoleh bersifat relevan, akurat, dan dapat digeneralisasikan.

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh *mustahik* penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yang mengelola usaha mikro maupun kecil setelah memperoleh bantuan modal dari program zakat produktif. *Mustahik* dalam konteks ini merupakan individu atau kelompok penerima manfaat zakat yang mendapatkan bantuan modal produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan informasi di lapangan pada tahun 2025, diperoleh data bahwa jumlah *mustahik* penerima zakat produktif yang masih aktif menjalankan usahanya mencapai sekitar 210 orang yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti Arikunto, (2016). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016).

Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Mustahik* penerima bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang masih aktif menjalankan usahanya hingga saat penelitian dilakukan.
2. Telah menjalankan usaha minimal selama satu tahun sejak menerima bantuan modal, sehingga responden dapat menilai perkembangan usahanya secara memadai.
3. Berdomisili dan menjalankan usaha di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
4. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.

Kriteria tersebut berlaku tanpa membedakan jenis kelamin maupun jenis usaha yang dijalankan, mengingat penelitian ini berfokus pada pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha secara umum, bukan pada perbandingan antar jenis usaha tertentu.

Rumus *Slovin* adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini biasa kali diperkenalkan oleh *Slovin* pada tahun 1960. Rumus *Slovin* ini biasa digunakan dalam penelitian survei dimana biasanya jumlah sampel besar sekali tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Rumus *Slovin* dapat dilihat berdasarkan notasi sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = besar sampel

N = besar populasi

e = tingkat kesalahan

Dengan demikian

$$n = \frac{N}{n+Ne^2}$$

$$n = \frac{210}{1+210\ (0,1)^2}$$

$$n = \frac{210}{211(0,01))}$$

$$n = \frac{210}{2,11}$$

n = 99,52

Apabila dibulatkan maka besar sempel dari 210 populasi pada *margin of error* 10% adalah 100 responden.

D. Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari individu atau perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada pihak Baitul Mal Aceh dan *Mustahik* Zakat Produktif.

2. Jenis Data Sekunder

Data ini dapat berupa laporan dari pihak Baitul Mal tentang Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif,, serta dokumen program zakat produktif dan publikasi ilmiah dan jurnal yang membahas perilaku konsumen dalam memilih layanan keuangan berbasis syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliabel sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatjawaban. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. (Sugiono, 2019:142). Penelitian ini kuesioner berisi pernyataan-pernyataan terkait dengan pengaruh risiko bisnis,dukungan industri dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif yang peneliti bagikan kepada responden di Baitul Mal Aceh.

Selain itu, Alternatif pilihan tingkat kesetujuan untuk masing-masing pernyataan yang berhubungan dengan masing-masing faktor berdasarkan skor/bobot skala *Likert*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai zakat produktif, jumlah *Mustahik*, jenis usaha, kebijakan zakat produktif Baitul Mal Aceh.

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel, hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk memberikan bobot pada alternatif pilihan tingkat kesetujuan pada pernyataan yang berhubungan dengan Risiko Bisnis dukungan Industri, dan Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif. Skala *Likert* yang digunakan dengan interval 1-5. Skala dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1. Alternatif Pilihan Jawaban Berdasarkan Skor

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: Sasmita dan suki (2021).

F. Instumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu *mustahik*

penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu risiko bisnis, dukungan industri, modal sosial, dan keberhasilan usaha *mustahik.* Angket menggunakan skala *Likert* dengan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik*. Kisi-kisi instrumen memuat variabel penelitian, definisi operasional, indikator, dan butir pernyataan yang disusun sesuai tujuan penelitian agar data yang diperoleh dapat diolah secara kuantitatif untuk pengujian hipotesis.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan langkah penting dalam penelitian untuk menjelaskan bagaimana setiap variabel diukur agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Operasionalisasi variabel bertujuan memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga variabel dapat diukur melalui indikator yang spesifik dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen (bebas) yang terdiri dari Risiko Bisnis (X1), Dukungan Industri (X2), dan Modal Sosial (X3), serta variabel dependen (terikat) yaitu Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y).

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Risiko Bisnis (X1), Dukungan Industri (X2), dan Modal Sosial (X3).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y).

Tabel.3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pernyataan
1	Risiko Bisnis (X_1)	Risiko bisnis adalah potensi terjadinya hambatan, ketidakpastian, atau kerugian yang dapat memengaruhi keberhasilan usaha *mustahik*.	1. Risiko Keuangan 2. Risiko Operasional 3. Risiko Pasar 4. Risiko sosial dan lingkungan	1-5	*Likert*	1-5
2	Dukungan Industri (X_2)	Dukungan industri adalah bentuk bantuan dan keterlibatan pihak eksternal dalam mendukung pengembangan usaha *mustahik*.	1. Dukungan finansial 2. Dukungan pelatiahan dan pendampingan 3. Akses pasar dan jaringan	1-5	*Likert*	1-5
3	Modal Sosial (X_3)	Modal sosial adalah sumber daya sosial berupa kepercayaan,	1. Kepercayaan 2. Jaringan sosial	1-5	*Likert*	1-5

		jaringan, dan norma sosial yang mendukung keberhasilan usaha.	3. Norma social 4. Partisipasi sosial 5. Kerja sama			
4	Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y)	Keberhasilan usaha adalah tingkat pencapaian usaha *mustahik* dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya.	1. Peningkatan aset atau modal usaha 2. Kemandirian ekonomi 3. Perluasan usaha dan akses pasar 4. Konstribusi sosial	1-5	*Likert*	1-5

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana karena variabel independen yang digunakan hanya mempunyai satu variabel maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi linear sederhana.

1. Analisis Deskripsi

Untuk menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian, dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan yang ada yakni terdiri dari pernyataan variabel risiko bisnis (X_1) dukungan industri (X_2), dan modal sosial (X_3), serta variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif (Y). Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui berapa rata-rata keseluruhan.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terhadap satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel

independen. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25 berdasarkan data-data yang diperoleh yang diperoleh dari angket yang diisi oleh responden. Persamaan umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e.$$

Di mana:

Y = Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif
a = Konstanta
b = Koefisien garis regresi
X_1= Risiko Bisnis
X_2= Dukungan Industri
X_3= Modal Sosial

3. Uji Validitas

Ferdinand (2021: 129) berpendapat bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen dalam hal ini adalah kuesioner. Kriteria penilaian uji validitas ini adalah apabila R hitung > R tabel maka item pertanyaan valid, dan sebaliknya bila R hitung < R tabel maka item pertanyaan tidak valid. Adapun nilai R tabel dapat dilihat secara berurutan masing-masing diisi dengan label df (df adalah *degree of freedom*, 0.05 adalah nilai t pada taraf nyata 5%, r adalah nilai r pada taraf nyata 5%, dst). Uji validitas ini diolah dengan bantuan progam *Statistic Package For Social Science* (SPSS) versi 25.

4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui variabel yang ada pada kuesioner *reliable* (dapat dipercaya) atau tidak berdasarkan persepsi yang

diterima dari responden.Adapun kriteria pengujian uji reliabilitas ini bila nilai *Cronbach Alpha* pada variabel > 0,6 maka variabel *reliable*, dan sebaliknya bila nilai *Cronbach Alpha* pada variabel < 0,6 maka variabel tidak *reliable*. Uji reliabilitas ini diolah dengan bantuan progam *Statistic Package For Social Science* versi 25

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan tingkat signifikan data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30) atau 5% maka jika nilai P *value* (Sig.) di atas nilai signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Adanya variansi variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen (Homokedastisitas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, atau terjadi *homoskedastisitas*. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji *Scatterplot* dengan pengambilan keputusan jika di mana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk melihat variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi linier berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS versi 25. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai VIF <10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Situmorang, 2021: 151).

6. Pengujian Hipotesis

Untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi.

a. Uji t (Uji Parsial)

Kuncoro (2013: 148) mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikan > 0,05 (α) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel penggunaan Risiko Bisnis, dukungan Industri, dan Modal Sosial secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif.

2) Jika nilai signifikan < 0,05 (α) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel penggunaan Risiko Bisnis, dukungan Industri, dan Modal Sosial secara individual berpengaruh terhadap variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif.

b. Uji F (Simultan)

Kuncoro (2013: 150), uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan sig > 0,05, maka artinya variabel Risiko Bisnis, dukungan Industri, dan Modal Sosial secara simultan tidak mempengaruhi variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif secara signifikan.
2) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan sig < 0,05, maka artinya variabel Risiko Bisnis, dukungan Industri, dan Modal Sosial secara simultan mempengaruhi variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas.

Tabel 3.3. Nilai Koefisien Determinasi

Interval Koefisien Determinasi (R^2)	**Tingkat Ketepatan**
< 0,20	Buruk
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Sedang (Cukup)
>0,61	Tinggi

Sumber: Ghozali (2019)

Keterangan:

a. Jika nilai R^2 kurang dari 0,20, maka kemampuan model tergolong buruk.

b. Nilai antara 0,21–0,40 menunjukkan ketepatan rendah, 0,41–0,60 tergolong cukup atau sedang

c. Nilai di atas 0,61 menunjukkan model memiliki ketepatan tinggi. Semakin besar nilai R^2, semakin baik model dalam menjelaskan variabel yang diteli.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Umum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh juga memiliki fungsi perwalian dan pengawasan terhadap harta tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, Baitul Mal Aceh bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh.

Keberadaan Baitul Mal Aceh telah dimulai sejak tahun 1973 melalui pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973. Seiring perkembangan kebutuhan pengelolaan harta agama dan zakat, lembaga tersebut mengalami beberapa perubahan kelembagaan. Pada tahun 1975 BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada tahun 1993 berubah menjadi Badan Amil Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* (BAZIS/BAZDA). Selanjutnya, melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003 dibentuk Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, lembaga ini secara resmi bernama Baitul Mal Aceh (Dokument Baitul MAL Aceh, 2025).

Pembentukan Baitul Mal Aceh merupakan bagian dari implementasi kekhususan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain menghimpun dan menyalurkan dana zakat, Baitul Mal Aceh juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program zakat produktif yang ditujukan kepada *mustahik* agar mampu meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian ekonomi.

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah nonstruktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya pada tingkat Provinsi Aceh. Kantor Baitul Mal Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal Aceh berpedoman pada prinsip syariat Islam, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Baitul Mal Aceh, 2024).

Sebagai lembaga pengelola dana umat, Baitul Mal Aceh berperan dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, kemudian mendistribusikan dan mendayagunakannya kepada *mustahik* melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu program unggulannya adalah zakat produktif yang bertujuan membantu *mustahik* mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi (Pemerintah Aceh, 2018).

2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Visi

"Baitul Mal Aceh yang Amanah, Profesional, dan Progresif."

Misi

1) Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIWaH serta peran Baitul Mal.
2) Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
3) Menerapkan Total *Quality* Management dalam pengelolaan ZIWaH.
4) Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
5) Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
6) Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
7) Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

3. Struktur Baitul Mal Aceh



Pimpinan tertinggi organisasi dipegang oleh Kepala Baitul Mal Aceh. Di bawah Kepala Baitul Mal Aceh, struktur dibagi menjadi beberapa divisi dan bagian utama sebagai berikut:

i. Sekretariat General Bagian ini bertanggung jawab atas fungsi administratif dan pendukung organisasi. Di bawahnya terdapat satu sub-bagian khusus, yaitu: Sub-Bagian Umum & Keuangan: Menangani urusan operasional umum harian, administrasi, serta pengelolaan keuangan internal.

ii. Divisi Pengumpulan *Zakat, Infak*, & Sedekah (ZIS) Divisi ini berfokus pada penghimpunan dan pengelolaan data sumber dana sosial keagamaan. Divisi ini membawahi dua sub-divisi: Sub-Divisi Data *Muzaki*: Bertanggung jawab untuk mengelola data para pemberi zakat (*muzaki*). Sub-Divisi Logistik: Mengatur manajemen logistik terkait pengumpulan dan pengelolaan aset ZIS.

iii. Divisi Pendayagunaan & Pemberdayaan Mustahik Divisi ini berfokus pada penyaluran, pemanfaatan, dan pengembangan para penerima zakat (*mustahik*) agar dapat lebih mandiri. Divisi ini membawahi tiga sub-divisi:

   a. Sub-Divisi Zakat Produktif (Modal Usaha): Berfokus pada pemberian bantuan modal kerja atau usaha agar mustahik dapat produktif secara ekonomi.

   b. Sub-Divisi Pembinaan & Pelatihan *Mustahik:* Mengurus program-program pelatihan keterampilan dan pembinaan kapasitas bagi para penerima manfaat.

c. Sub-Divisi *Monitorin*g & Evaluasi: Bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dijalanka

4. Program Zakat Produktif Baitul Mal Aceh

Zakat produktif merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Program ini bertujuan membantu *mustahik* mengembangkan usaha mikro dan kecil melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas kewirausahaan. Program zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan *mustahik* sehingga mereka dapat bertransformasi dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan jejaring usaha. Oleh karena itu, keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data dari 100 orang *mustahik* penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yang menjadi responden penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket (kuesioner) yang berisi pernyataan mengenai risiko bisnis, dukungan industri, modal sosial, dan keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif. Seluruh responden merupakan

mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dan sedang menjalankan usaha sebagai sumber penghidupan.

1. Karakterisik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang menjadi objek penelitian. Karakteristik tersebut meliputi usia, jenis kelamin, jenis usaha, dan lama usaha. Pengelompokan karakteristik responden dilakukan untuk mengetahui distribusi responden berdasarkan kondisi demografis dan karakteristik usaha yang dijalankan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai subjek penelitian. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel. 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Uraian	Frekuensi	Persentase)
1	Usia		
	• 25-30 Tahun	6	6,0
	• 31-35 Tahun	8	8,0
	• 36-40 Tahun	12	12,0
	• 41-45 Tahun	53	53,0
	• ≥ 50 Tahun	21	21,0
Jumlah		**100**	**100**

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia 41–45 tahun yaitu sebanyak 53 orang (53,0%), diikuti responden berusia ≥50 tahun sebanyak 21 orang (21,0%), usia 36–40 tahun sebanyak 12 orang (12,0%), usia 31–35 tahun sebanyak 8 orang (8,0%), dan usia 25–30 tahun sebanyak 6 orang (6,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh berada pada usia

produktif dan telah memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha sehingga diharapkan mampu mengembangkan usaha yang dijalankan.

Tabel. 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

2	Jenis Kelamin		
	• Pria	50	50,0
	• Wanita	50	50,0.
Jumlah		**100**	**100**

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50 orang laki-laki (50,0%) dan 50 orang perempuan (50,0%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini seimbang, sehingga karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin memiliki proporsi yang sama dalam penelitian mengenai keberhasilan usaha mustahik zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

Tabel. 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

3	Jenis Usaha		
	• Perdagangan	23	23,0
	• Produksi	41	41,0
	• Jasa	36	36,0
Jumlah		**100**	**100**

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis usaha produksi sebanyak 41 orang (41,0%), diikuti oleh usaha jasa sebanyak 36 orang (36,0%), dan usaha perdagangan sebanyak 23 orang (23,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh menjalankan usaha di bidang produksi, yang mencerminkan bahwa program zakat produktif lebih banyak dimanfaatkan

untuk mengembangkan usaha yang menghasilkan produk sebagai sumber pendapatan.

Tabel. 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

4	Lama Usaha		
	• < 1 tahun	17	17,0
	• 1–3 tahun	34	34,0
	• >3 tahun	49	49,0
Jumlah		**100**	**100**

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa karakteristik lama usaha, mayoritas responden telah menjalankan usaha selama lebih dari 3 tahun sebanyak 49 orang atau 49,0%, diikuti responden yang telah menjalankan usaha selama 1–3 tahun sebanyak 34 orang atau 34,0%, dan responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 17 orang atau 17,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar *mustahik* yang menerima zakat produktif telah memiliki pengalaman usaha yang cukup lama, sehingga diharapkan mampu mengelola bantuan modal yang diberikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarakan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini merupakan *mustahik* penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yang berada pada rentang usia 41–45 tahun, memiliki proporsi jenis kelamin yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak bergerak pada sektor usaha produksi, serta telah menjalankan usaha selama lebih dari 3 tahun. Karakteristik ini memberikan gambaran bahwa responden penelitian memiliki pengalaman dan keterlibatan yang cukup dalam kegiatan usaha sehingga relevan untuk menganalisis pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a) Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur, yaitu risiko bisnis, dukungan industri, modal sosial, dan keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif. Sedangkan instrumen yang reliabel menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji Pearson Product Moment Correlation melalui bantuan program SPSS versi 25. Berdasarkan hasil output SPSS, seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi di bawah 5%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan nilai kritis korelasi Product Moment, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,254, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap pernyataan dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel risiko bisnis, dukungan industri, modal sosial, dan keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara tepat. Dengan demikian, data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dapat digunakan untuk analisis penelitian lebih lanjut.

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	*Corected*	Nilai R Tabel	Keterangan
Risiko Bisnis (X_1)	B1	0, 679	0,196	Valid
	B2	0, 725	0,196	Valid
	B3	0, 807	0,196	Valid
	B4	0, 725	0,196	Valid
	B5	0, 796	0,196	Valid
Dukungan Industri (X2)	C1	0, 530	0,196	Valid
	C2	0, 599	0,196	Valid
	C3	0, 705	0,196	Valid
	C4	0, 524	0,196	Valid
	C5	0, 705	0,196	Valid
Modal Sosial (X3)	D1	0, 724	0,196	Valid
	D2	0, 508	0,196	Valid
	D3	0, 924	0,196	Valid
	D4	0, 405	0,196	Valid
	D5	0, 924	0,196	Valid
Keberhasilan Usaha (Y)	A1	0, 948	0,196	Valid
	A2	0, 807	0,196	Valid
	A3	0, 534	0,196	Valid
	A4	0, 401	0,196	Valid
	A5	0, 840	0,196	Valid

Sumber: Olah Data, Primer (2026).

Hasil uji validitas pernyataan kuesioner untuk variabel X_1 Risiko Bisnis, X_2 Dukungan Industri, X_3 Modal Sosial, dan variabel Y Keberhasilan Usaha *Mustahik* menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing item pernyataan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,196. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel Risiko Bisnis, Dukungan Industri, Modal Sosial, dan Keberhasilan Usaha *Mustahik* layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian mengenai pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari suatu variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2018), suatu instrumen dikatakan reliabel atau dapat dipercaya apabila instrumen tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten setiap kali dilakukan pengukuran. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap variabel Risiko Bisnis (X_1), Dukungan Industri (X_2), Modal Sosial (X_3), dan Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y). Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien *Alpha Cronbach* dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas. Reliability Statistics

Variabel	***Cronbach Alpha***	**N item**	**Keterangan**
Risiko Bisnis	0, 795	5	Handal
Dukungan Industri	0, 876	5	Handal
Modal Sosial	0, 748	5	Handal
Keberhasilan Usaha	0,788	5	Handal

Sumber: Data 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 0,788, variabel Risiko Bisnis sebesar 0,795, variabel Dukungan Industri sebesar 0,876, dan variabel Modal Sosial sebesar 0,748. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat digunakan untuk mengukur

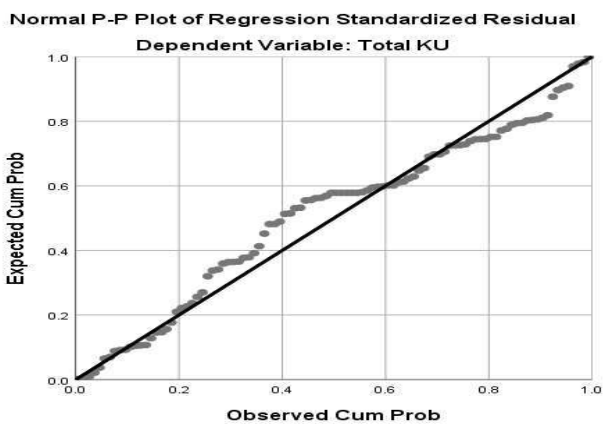
pengaruh risiko bisnis, dukungan industri, dan modal sosial terhadap keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan regresi sebagai model analisisnya. Oleh karena itu sebelum dilakukan estimasi data dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS *Statistics For Windows Evaluation Version*, maka dilakukan terlebih dahulu beberapa pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam membuat regresi. Uji ini perlu dilakukan agar hasil persamaan yang diperoleh nantinya tidak menyalahi aturan-aturan persamaan regeresi berganda.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data untuk semua variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Kemudian metode lain yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, yakni dengan analisis normal *probability plot* dengan *criteria* "Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi klasik.

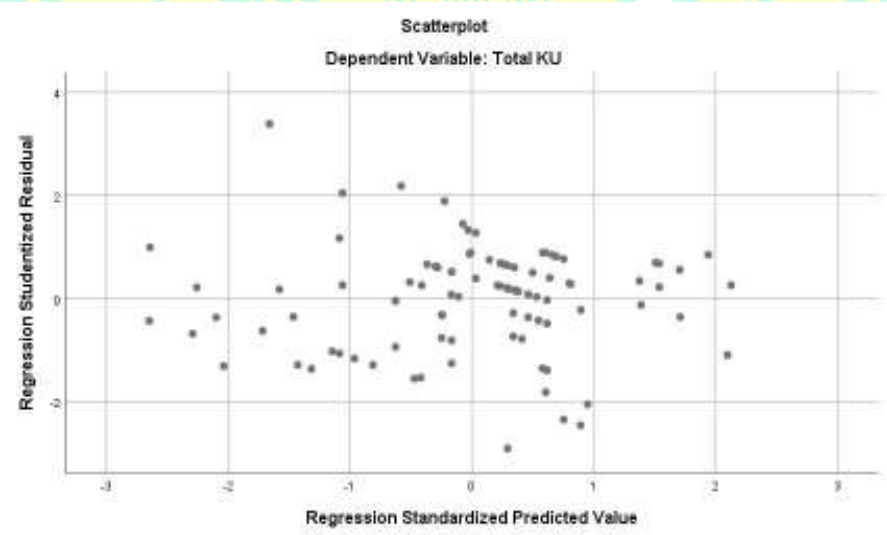


Gambar. 4.1. Normal Plot

Berdasarkan tersebut titik-titik menyebar mengikuti data di sepanjang garis diagonal hal ini berarti data cenderung normal.

2. Uji Hekterokedastisitas

Menurut Ghozali (2021:139), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.". Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah *heteroskedastisitas*. Cara pengambilan keputusan adalah dengan melihat grafik *Scatterplot*. jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi hekterokedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas 0 dan sumbu Y maka tidak terjadi hekterokedastisitas.



Gambar. 4.2. Uji *Heteroskedastisitas*.

Berdasarkan grafik tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang teratur, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi hekterokedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021:105), "Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *Tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF (*Varians inflation faktor)* di bawah angka 10 (VIF<10) . Untuk melihat hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 4.7. Uji Multikolinearitas Coefficients[a]

Coefficients[a]

Model		*Standardized Coefficients Beta*	*Collinearity Statistics Tolerance*	*VIF*
1	(*Constant)*			
	Total RB	-.156	.796	1.255
	Total DI	.584	.858	1.166
	Total MS	.114	.864	1.158

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk masing-masing variabel independen. Variabel Risiko Bisnis memiliki nilai Tolerance sebesar 0,796 dan nilai VIF sebesar 1,255, variabel Dukungan Industri memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,858 dan nilai VIF

sebesar 1,166, sedangkan variabel Modal Sosial memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,864 dan nilai VIF sebesar 1,158. Seluruh variabel memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada variabel Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial, sehingga model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas.

4. Analisis Regresi linear Berganda

Bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap variabel dependen yaitu Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh, serta mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Hasil statistik pengujian regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.4.8. Analisis Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	Std. Error	Beta	*t*	*Sig.*
1	(Constant)	6.216	2.299		2.704	.008
	Total RB	-.133	.079	-.156	-1.674	.097
	Total DI	.723	.112	.584	6.485	.000
	Total MS	.090	.071	.114	1.265	.209

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa data output dari analisis linier berganda yang dianalisis menggunakan SPSS versi 25 maka diperoleh persamaan regresi liner berganda sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e.$

$Y = 6{,}217 - 0{,}156X_1 + 0{,}584X_2 + 0{,}114X_3 + e$

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta (α) dari model regresi sebesar 6,217. Artinya, apabila variabel Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial dianggap konstan, maka nilai Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh adalah sebesar 6,217.
b) Nilai koefisien regresi variabel Risiko Bisnis (X_1) sebesar -0,156. Artinya, setiap peningkatan Risiko Bisnis sebesar satu satuan akan menurunkan Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 0,156 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap
c) Nilai koefisien regresi variabel Dukungan Industri (X_2) sebesar 0,584. Artinya, setiap peningkatan Dukungan Industri sebesar satu satuan akan meningkatkan Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 0,584 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
d) Nilai koefisien regresi variabel Modal Sosial (X_3) sebesar 0,114. Artinya, setiap peningkatan Modal Sosial sebesar satu satuan akan meningkatkan Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 0,114 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

5. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada varibel terikat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F, Uji T dan Uji Koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

1. Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi tersebut secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji Parsial atau uji individu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen

Tabel.4.9. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(*Constant)*	2.704	.008
	Total RB	-1.674	.097
	Total DI	6.485	.000
	Total MS	1.265	.209

a. Dependent *Variable*: Keberhasilan Usaha (X_1)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan pengaruh secara parsial sebagai berikut:

a) Pengaruh Risiko Bisnis (X_1) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y). Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Risiko Bisnis memiliki nilai t hitung sebesar -1,674 dengan signifikansi 0,097 > 0,05. Nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 1,984. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risiko Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha

Mustahik Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

b) Pengaruh Dukungan Industri (X_2) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y). Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Dukungan Industri memiliki nilai t hitung sebesar 6,485 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dukungan Industri berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

c) Pengaruh Modal Sosial (X_3) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* (Y). Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Modal Sosial memiliki nilai t hitung sebesar 1,265 dengan signifikansi 0,209 > 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Modal Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun hasil Uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA[a]

Model		*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	F	Sig.
1	*Regression*	244.945	3	81.648	15.891	.000[b]
	Residual	493.245	96	5.138		
	Total	738.190	99			

a. Dependent Variable: Keberhasilan Usaha
b. Predictors: (Constant), Total MS, Total DI, Total RB

Hasil perhitungan ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menerima hipotesis alternatif (H_4). Dengan demikian hipotesis terbukti bahwa secara simultan Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat diketahui dari nilai F hitung sebesar 15,891 yang lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,70. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefesien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan independen atau sebaliknya sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.576[a]	.332	.311	2.26671

a. *Predictors: (Constant)*, Total MS, Total DI, Total RB
b. *Dependent Variable*: Keberhasilan Usaha

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,332. Hal ini menunjukkan bahwa Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial memiliki pengaruh terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh dengan nilai R *Square* sebesar 0,332 atau 33,2%. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 33,2%) yaitu 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Risiko Bisnis (X_1) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Risiko Bisnis memiliki nilai t hitung sebesar -1,674 dengan nilai signifikansi sebesar 0,097. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risiko Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

Secara teoritis, risiko bisnis merupakan segala bentuk ketidakpastian yang dapat memengaruhi keberlangsungan dan perkembangan usaha, baik yang berasal dari aspek keuangan, operasional, pasar maupun sosial lingkungan. Menurut Hanafi (2016), risiko bisnis merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil yang

diperoleh dari target yang telah ditetapkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks usaha *mustahik*, risiko bisnis dapat berupa keterbatasan modal, perubahan permintaan pasar, persaingan usaha, maupun hambatan dalam proses produksi dan pemasaran.

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis bukan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha *mustahik* penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Kondisi ini dapat terjadi karena sebagian besar responden telah menjalankan usaha lebih dari tiga tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan usaha. Pengalaman tersebut memungkinkan *mustahik* memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi usaha sehingga risiko yang dihadapi tidak secara langsung memengaruhi tingkat keberhasilan usaha.

Selain itu, program zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga disertai pembinaan dan pendampingan yang membantu *mustahik* mengelola berbagai risiko usaha. Dengan adanya dukungan tersebut, dampak risiko bisnis terhadap keberhasilan usaha menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, meskipun *mustahik* menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usaha, faktor tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha yang dicapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha *mustahik* lebih ditentukan oleh faktor pendukung lainnya, terutama dukungan industri yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dan pihak terkait. Temuan ini mengindikasikan

bahwa penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan dan akses usaha lebih penting dibandingkan fokus pada pengelolaan risiko bisnis semata.

2. Pengaruh Dukungan Industri (X_2) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dukungan Industri memiliki nilai t hitung sebesar 6,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dukungan Industri berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

Dukungan industri merupakan segala bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun pihak swasta dalam mendukung perkembangan usaha *mustahik*. Menurut Rahim (2025), dukungan industri dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan finansial, pelatihan dan pendampingan usaha, serta akses pasar dan jaringan usaha. Dukungan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik dukungan yang diterima *mustahik*, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan usaha yang dicapai. Dukungan finansial yang diberikan Baitul Mal Aceh membantu *mustahik* memenuhi kebutuhan modal usaha, sedangkan pelatihan dan pendampingan meningkatkan kemampuan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. Selain itu, bantuan akses pasar memberikan peluang bagi *mustahik*

untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan meningkatkan jumlah pelanggan.

Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi *mustahik* yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam mengubah *mustahik* menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan mengelola usaha yang diperoleh melalui pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, keberadaan dukungan industri menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha *mustahik*.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa program zakat produktif Baitul Mal Aceh telah berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usaha *mustahik* sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, aset usaha, kemandirian ekonomi, serta keberhasilan usaha secara keseluruhan.

3. Pengaruh Modal Sosial (X_3) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal Sosial memiliki nilai t hitung sebesar 1,265 dengan nilai signifikansi sebesar 0,209. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Modal Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.

Menurut John Field (2020), modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial yang ditandai oleh kepercayaan, jaringan sosial,

partisipasi sosial, norma timbal balik, dan solidaritas sosial. Modal sosial diyakini mampu membantu individu memperoleh informasi, dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan usaha.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik*. Kondisi ini dapat disebabkan karena sebagian besar usaha *mustahik* masih berskala mikro dan lebih bergantung pada bantuan modal, pendampingan usaha, dan akses pasar yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dibandingkan pada jaringan sosial yang dimiliki. Dengan kata lain, keberhasilan usaha lebih banyak dipengaruhi oleh dukungan eksternal yang bersifat langsung daripada hubungan sosial yang dimiliki *mustahik*.

Selain itu, tidak semua *mustahik* mampu memanfaatkan jaringan sosial secara optimal untuk mendukung perkembangan usaha mereka. Walaupun tingkat kepercayaan dan solidaritas sosial cukup baik, pemanfaatan jaringan usaha, kerja sama ekonomi, dan akses informasi bisnis melalui hubungan sosial masih relatif terbatas. Hal ini menyebabkan modal sosial belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keberhasilan usaha.

Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial tetap memiliki peran dalam mendukung aktivitas usaha, namun pengaruhnya belum cukup kuat untuk menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha *mustahik*. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memperkuat jaringan usaha, kerja sama

kelompok, dan akses informasi ekonomi agar modal sosial dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung perkembangan usaha *mustahik*.

4. Pengaruh Risiko Bisnis (X_1), Dukungan Industri (X_2), dan Modal Sosial (X_3) terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 15,891 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_4 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan usaha *mustahik* tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling mendukung. Risiko bisnis menggambarkan kemampuan *mustahik* menghadapi ketidakpastian usaha, dukungan industri mencerminkan bantuan yang diberikan oleh lembaga dan mitra usaha, sedangkan modal sosial berkaitan dengan kekuatan hubungan sosial yang dimiliki *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil analisis regresi, dukungan industri menjadi variabel yang paling dominan memengaruhi keberhasilan usaha *mustahik*. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal, pelatihan, pendampingan, dan akses pasar yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan perkembangan usaha *mustahik*. Program zakat produktif yang tidak hanya

berorientasi pada bantuan dana, tetapi juga penguatan kapasitas usaha, terbukti mampu meningkatkan keberhasilan usaha penerima manfaat.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial secara bersama-sama mampu menjelaskan Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 33,2%, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kemampuan kewirausahaan, motivasi usaha, pengalaman usaha, inovasi produk, pendidikan, serta kondisi lingkungan ekonomi.

Dengan demikian, keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif pada Baitul Mal Aceh merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, upaya peningkatan keberhasilan usaha *mustahik* perlu dilakukan melalui penguatan program dukungan industri, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan jaringan sosial yang dapat mendukung keberlanjutan usaha *mustahik* di masa yang akan datang.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Risiko Bisnis (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar -1,674 dengan nilai signifikansi sebesar 0,097. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risiko Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Variabel Dukungan Industri (X_2) memperoleh nilai t hitung sebesar 6,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dukungan Industri berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.
3. Variabel Modal Sosial (X_3) memperoleh nilai t hitung sebesar 1,265 dengan nilai signifikansi sebesar 0,209. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Modal Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh.
4. Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat

Produktif pada Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat diketahui dari nilai F hitung sebesar 15,891 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,332 menunjukkan bahwa Risiko Bisnis, Dukungan Industri, dan Modal Sosial mampu menjelaskan Keberhasilan Usaha *Mustahik* sebesar 33,2%, sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh diharapkan terus meningkatkan program zakat produktif melalui pemberian dukungan yang lebih komprehensif kepada *mustahik*, terutama dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan manajemen usaha, serta perluasan akses pasar. Mengingat dukungan industri terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha *mustahik*, maka program pendampingan dan pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar usaha *mustahik* dapat berkembang dan mencapai kemandirian ekonomi.

2. *Mustahik* Penerima Zakat Produktif

Mustahik diharapkan dapat memanfaatkan bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh secara optimal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, *mustahik* juga perlu meningkatkan

kemampuan dalam mengelola usaha, memahami kondisi pasar, serta mengembangkan inovasi produk agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

3. Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan Baitul Mal Aceh dalam mendukung pengembangan usaha *mustahik*. Bentuk dukungan dapat berupa pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran produk, serta program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi keberhasilan usaha *mustahik*, seperti kemampuan kewirausahaan, motivasi berusaha, tingkat pendidikan, inovasi usaha, pengalaman usaha, maupun literasi keuangan syariah. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan wilayah penelitian yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha *mustahik* zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad. (2018). Manajemen Zakat dan Wakaf. Jakarta: Kencana.

Alma, B. (2021). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*.Bandung: Alfabeta.

Anwar, Syamsul. (2020). *Hukum Zakat dan Rekonstruksi Kelembagaan Baitul Mal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Coleman, James S. (2018). *Foundations of Social Theory.* Cambridge: Harvard University Press.

Fathurrahman, M. (2021). *Manajemen Risiko untuk UMKM.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fauzi, A. (2023). *Manajemen Risiko Bisnis pada Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Kencana.

Field, J. (2020). *Social Capital* (4th ed.). London: Routledge.

Hafidhuddin, Didin. (2019). *Manajemen Syariah dalam Praktik Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hanafi, Mamduh M. (2016). *Manajemen Risiko.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hasan, Z. (2020). *Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi.* Jakarta: Kencana.

Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT Gramedia.

Huda, N., dkk. (2021). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. (2021). *Manajemen Risiko.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). *Marketing management* (16th ed.). Pearson Education.

Lupiyoadi, R. (2020). *Manajemen pemasaran jasa: Teori dan praktik*. Salemba Empat.

Maimun, & Jamil, M. (2022). *Keistimewaan Aceh dan Tata Kelola Baitul Mal: Regulasi, Implementasi, dan Tantangan Modern*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Moleong, L. J. (2019**).** *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Purnomo, Edi. (2018). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil.* Yogyakarta: BPFE.

Putnam, R. D. (2020). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.* New York: Simon & Schuster.

Putnam, Robert D. (2020). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.* New York: Simon & Schuster.

Qardhawi, Yusuf. (2019). *Fiqh az-Zakat.* Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

Rahim, A. (2025). *Pengembangan Industri dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Ridwan, M. (2020). *Pengantar Manajemen Zakat.* Jakarta: Prenada Media.

Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2021). *Perilaku Organisasi dan Struktur Desain Kelembagaan* (Edisi Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.

Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sari, N., & Handayani, R. (2018). *Manajemen Industri dan UMKM.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2019). *Consumer behavior* (12th ed.). Pearson *Education.*

Sudarsono, Heri. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi Pengelolaan ZISWAF*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, Edi. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: Refika Aditama.

Suhendi, H. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutrisno. (2017). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi.* Yogyakarta: Ekonisia.

Tandelilin, Eduardus. (2019). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Kanisius.

Tjiptono, F. (2020). *Pemasaran jasa: Prinsip, penerapan, dan penelitian*. Andi.

Tjiptono, Fandy. (2017). *Strategi Pemasaran.* Yogyakarta: Andi.

Yusuf, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2020). *Entrepreneurship and Small Business Management*. Pearson

Artikel dalam Jurnal

Aisyah, S., & Hasanah, N. (2022). Pengaruh Modal Sosial terhadap Keberhasilan UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 145–158.*

Al-Amrif, R., & Siregar, I. (2022). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1), 45-58.*

Amalia, S., & Yusuf, F. (2022). "Modal Sosial dan Keberhasilan Usaha *Mustahik* Zakat Produktif." *Jurnal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, 7(2), 99–110.

Azman, N., & Abdullah, A. (2021). "Implementasi Zakat Produktif dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik* di Aceh*." Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9(2), 112–123.*

Fathurrahman, A. (2023). Sistem Tata Kelola Lembaga Amil Zakat: Studi Restrukturisasi Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(2)*, 189-204.

Fauzi, R., & Lestari, H. (2023). Analisis risiko bisnis dan dukungan lembaga terhadap keberhasilan usaha penerima zakat di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Islam, 11*(2), 200–215.

Hakim, Z., & Rahim, S. (2025). Peran modal sosial dan dukungan ekosistem industri terhadap keberhasilan zakat produktif di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 12*(1), 30–45.

Hidayat, M. (2019). "Peran Sosial *Mustahik* dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 7(2), 141–153.

Kusnandar, B. (2020). "Kemitraan Industri dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 210–221.

Murniati, S., & Hasan, K. (2024). Peran Sub-Divisi Monitoring dan Evaluasi Baitul Mal dalam Menjamin Akuntabilitas Penyaluran Ziswaf. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 5(3), 112-125.*

Nugroho, A., & Fadilah, M. (2021). "Analisis Peningkatan Pendapatan *Mustahik Zakat* Produktif." *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 5(3), 276–288.

Nurhasanah, L., & Pratama, D. (2022). Peran modal sosial terhadap keberlanjutan usaha penerima zakat produktif di Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 8*(3), 120–134.

Rahman, A. (2020). "Efektivitas Dukungan Industri terhadap Usaha Mikro *Mustahik*." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Islam*, 4(1), 15–27.

Rahman, A., & Fadilah, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro *mustahik* zakat produktif di Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6*(2), 155–168.

Rahman, A., & Fitria, N. (2020). "Analisis Risiko Usaha Mikro Penerima Zakat *Produktif*." *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 6(2), 188–199.

Rahmawati, L. (2022). "Program Pemberdayaan *Mustahik* dan Peningkatan *Kapasitas* Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(3), 231–245.

Rahmawati, R. (2023). "Kekuatan Jaringan Sosial dalam Keberhasilan Usaha *Mustahik*." *Jurnal ZISWAF Indonesia*, 11(1), 45–59.

Ramli, M., & Wardani, T. (2021). *Strategi Pengumpulan Zakat melalui Optimalisasi Data Muzaki Berbasis Digital di Provinsi Aceh*. Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 3(2), 77-92.

Sari, D. (2020). "Kemandirian Ekonomi *Mustahik* Melalui Zakat Produktif." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(1), 87–99.

Siregar, M., & Nasution, F. (2021). Dukungan industri terhadap penguatan UMKM *berbasis* dana zakat di Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 9*(1), 45–60.

Suryadi, D. (2025). Dampak Program Pelatihan dan Pembinaan Mustahik Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Aceh. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 9(1), 15-30.*

Yuliana, E. (2019). "Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Usaha *Mustahik* Zakat *Produktif*." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*, 5(1), 77–88.

Yusuf, A., & Azis, R. (2020). “Pemberdayaan *Mustahik* melalui Zakat Produktif.” *Jurnal Manajemen dan Pembangunan Ekonomi Syariah*, 8(1), 55–68.

Undang-Undang

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)
Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **1199/UM.M5/Q/FAI/2025**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh,

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran ujian-ujian Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;
b. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2013 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
2. Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1353/DE/A.5/AR.10/VII/2024
3. Keputusan Tim Pengesahan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tanggal 20 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menunjuk saudara :
1. **Susi Wardani, S.H.I., M.Ag.**
Sebagai Pembimbing I.
2. **Hemma Marlenny, S.E., M.Si., Ak., CA.**
Sebagai Pembimbing II.

Untuk membimbing Skripsi :

N A M A	:	Desi Purnamasari
N P M	:	2205190007
J U R U S A N	:	Perbankan Syari'ah
J U D U L	:	Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh

2. Kepada Pembimbing yang tercantum namanya diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Surat Keputusan ini hanya berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
4. Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan kemudian hari.

Ditetapkan di : Banda Aceh.
Pada Tanggal : 23 Desember 2025

Dr. Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Tembusan :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh.
3. Mahasiswa Yang bersangkutan.
4. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
(STATUS TERAKREDITASI)
Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Email : fai.tarbiyah@unmuha.ac.id
BANDA ACEH 23245

Nomor : 291/UM.Ma/FAI/2026 Banda Aceh, 11 Mei 2026
Lampiran : --
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Data Menyusun Skripsi

Kepada Yth :
Kepala Baitul Mal Aceh
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Semoga Bapak/Ibu dan seluruh staf senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dengan ini memohon agar kiranya Bapak/Ibu memberi izin dan bantuan kepada :

Nama	:	**Desi Purnamasari**
NPM	:	2205190007
Prodi	:	SI- Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (delapan)
Alamat	:	Lorong Al Muhajirin Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Untuk mengumpulkan data pada :
Baitul Mal Aceh dalam Rangka Menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh, yang berjudul:

"Pengaruh Risiko Bisnis, Dukungan Industri dan Modal Sosial terhadap Keberhasilan Usaha Mustahik Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh"

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan 1 Bid. Akademik,

Qurratu Aini, S.Si., M.Pd